

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum



Hak Cipta © 2023 Indonesia Judicial Research Society
Hak cipta dilindungi undang-undang

Judul:

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Marsha Maharani, S.H

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos.,M.Si.

Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Fitria Villa Sahara, S.IP,M.Comdev.

Dwi Indah Wilujeng, S.H.,M.H.

Nunik Sri Harini, S.TP.

Penyunting:

Nur Syarifah

Desain Sampul dan Tata Letak:

Raysa Kania dan Tim

Cetakan kedua, Agustus 2023

Penerbit:

Diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) lewat kolaborasi bersama Yayasan PEKKA

Pedoman ini dikembangkan atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan dalam pedoman ini merupakan pandangan dan temuan tim penulis serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim IJRS dan Yayasan PEKKA. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan Pedoman	12
BAB 2 KEBIJAKAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN DAN ANAK	13
2.1. Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	14
2.2. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	26
2.3. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana	41
BAB 3 TAHAPAN UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	43
3.1. Pentingnya Pemantauan dan Evaluasi	44
3.2. Pemantauan dan Evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017	45
3.3. Pemantauan dan Evaluasi Perma No. 5 Tahun 2019	47
3.4. Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021	48
3.5. Dasar Hukum Pemantauan dan Evaluasi	50
3.6. Langkah Awal Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	51
3.7. Jenis-Jenis Metode Pemantauan dan Evaluasi	53
3.8. Etika Pemantauan dan Evaluasi	57
BAB 4 INDEKSASI PUTUSAN PENGADILAN: MENGANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM	61
4.1. Persiapan Pelaksanaan Indeksasi Putusan	62
4.2. Pelaksanaan Indeksasi Putusan	65
4.3. Pasca Pelaksanaan Indeksasi Putusan	65
4.4. Merancang Instrumen Indeksasi Putusan	67
4.5. Kelebihan Metode Indeksasi Putusan	70
4.6. Kekurangan Metode Indeksasi Putusan	70
BAB 5 WAWANCARA: MENGGALI PERSPEKTIF BERBAGAI NARASUMBER	72
5.1. Langkah-Langkah Melakukan Wawancara	73
5.2. Menyusun Pertanyaan Wawancara yang Tepat	73
5.3. Kelebihan Metode Wawancara	74
5.4. Kekurangan Metode Wawancara	75

BAB 6 SURVEI MASYARAKAT: MENGUKUR PANDANGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEREMPUAN DAN ANAK	86
6.1. Persiapan Pelaksanaan Survei Masyarakat	87
6.2. Pelaksanaan Survei Masyarakat	93
6.3. Pasca Pelaksanaan Survei Masyarakat	94
6.4. Merancang Alat Ukur Survei Masyarakat	96
6.5. Tips dan Trik dalam Melakukan Survei Masyarakat	97
6.6. Kelebihan Metode Survei Masyarakat	98
6.7. Kekurangan Metode Survei Masyarakat	98
BAB 7 PEMANTAUAN PERSIDANGAN: OBSERVASI LANGSUNG TERHADAP PERILAKU HAKIM	99
7.1. Pihak yang dapat Melakukan Pemantauan Persidangan	100
7.2. Objek Pemantauan Persidangan	100
7.3. Persiapan Pelaksanaan Pemantauan Persidangan	101
7.4. Pelaksanaan Pemantauan Persidangan	102
7.5. Pasca Pelaksanaan Pemantauan Persidangan	103
7.6. Merancang Instrumen Pemantauan Persidangan	103
7.7. Kelebihan Metode Pemantauan Persidangan	107
7.8. Kekurangan Metode Pemantauan Persidangan	108
BAB 8 TINDAK LANJUT PEMANTAUAN DAN EVALUASI: MENGEMAS TEMUAN UNTUK ADVOKASI BERBASIS BUKTI	110
8.1. Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang Efektif	111
8.2. Menyusun Rekomendasi yang Tepat Sasaran	113
8.3. Menentukan Pemangku Kebijakan sebagai Pelaksana Rekomendasi	115
8.4. Diseminasi Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi kepada Pemangku Kebijakan	116
8.5. Diseminasi Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepada Publik	118
8.6. Menggalang Dukungan Sosial	119
8.7. Mengorganisir Komunitas Untuk Advokasi Kebijakan	121
REFERENSI	124
LAMPIRAN	132

KATA PENGANTAR

Kehadiran Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam peradilan. Mengingat anak dan perempuan rentan untuk mengalami diskriminasi, *reviktimisasi*, dan pelanggaran atas hak-haknya dalam proses hukum baik sebagai terdakwa, korban, saksi maupun para pihak. Perma tersebut tentu bukan satu-satunya produk hukum yang menjamin hak-hak perempuan dan anak, pemerintah Indonesia telah berkomitmen penuh terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sejak diratifikasinya Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) dan Konvensi Hak Anak. Indonesia juga telah memiliki berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi Korban, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak merupakan sebuah kebutuhan hukum di masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tentunya banyak praktik-praktik baik sejak adanya berbagai kebijakan tersebut, namun perempuan dan anak kerap kali masih mengalami berbagai hambatan dalam pemenuhan akses keadilan dalam proses peradilan baik hambatan prosedur, hambatan koordinasi, hambatan sumber daya manusia dan lainnya. Maka, implementasi dari kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan dan anak termasuk

Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Perma No. 5 Tahun 2019 menjadi penting sebagai perwujudan lembaga peradilan dalam memastikan pemenuhan akses keadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal dan dipantau implementasinya untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak baik bagi masyarakat serta berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat sipil pada dasarnya penting dalam proses-proses pengawalan atau pemantauan dalam rangka memastikan implementasi kebijakan hingga mengevaluasi kebijakan.

Oleh karenanya, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerjasama dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun pedoman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 dan Perma No.5 Tahun 2019 dengan harapan agar pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan juga oleh berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, praktik baik sehingga akan memperkuat advokasi, serta dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan mengenai pemenuhan perlindungan dan hak terhadap perempuan kedepan, agar kebijakan yang disusun dapat berbasis data dan merepresentasikan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Salam,
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Direktur Eksekutif IJRS

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Perempuan, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak, merupakan kelompok rentan yang rawan mengalami diskriminasi. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 5 perempuan berusia 15 – 49 tahun di dunia mengalami kekerasan dari orang terdekat mereka.¹ Di Indonesia, data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan bahwa sejak 2008 sampai dengan 2020, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat.² Pada 2020 tercatat 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan³. Angka ini tidak menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya lebih banyak, karena kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung disembunyikan bahkan oleh korban sendiri. Kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat nyata dari diskriminasi yang dialami oleh perempuan.



Usaha perlindungan terhadap perempuan sudah diupayakan sejak lama. Pada 1979, PBB menerbitkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, serta Konvensi Hak Anak pada 1989 untuk mendorong komitmen negara-negara untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi kedua konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa Undang-Undang (UU) yang menegakkan nilai-nilai kesetaraan gender,

khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya pada UU No. 35 Tahun 2014), serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kini sudah mengalami pembaruan melalui UU No. 16 Tahun 2019 agar sejalan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang mendorong perlindungan dan kesetaraan untuk perempuan, namun dalam berbagai aspek perempuan masih mengalami kekerasan dan diskriminasi, salah satunya dalam isu hukum. Penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bersama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pada 2016 menguraikan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan seksual sering ditempatkan sebagai pihak yang memberi peluang dilakukannya kekerasan kepadanya⁴. Status perkawinan, pekerjaan perempuan, ketidakberdayaan perempuan untuk melawan, bahasa tubuh perempuan, cara berpakaian perempuan bahkan keberadaan perempuan saat dilakukannya kekerasan dijadikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap mereka. Selain itu, perempuan juga rawan mendapat label negatif dalam proses persidangan, seperti label sebagai perempuan nakal karena masalah keperawanannya.⁵ Merespon kondisi tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini hadir sebagai panduan untuk memastikan perempuan yang sedang berhadapan dengan proses peradilan atau Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mendapat persamaan di depan hukum, tidak diskriminatif dan adil.

Meskipun Perma tersebut sudah ada sejak tahun 2017, namun data indeks Women's Peace and Security (WPS) pada 2021/2022 menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih rawan mengalami

diskriminasi dalam proses hukum.⁶ Hasil penelitian IJRS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum masih mengalami *victim-blaming* dan cenderung masih direndahkan dalam proses peradilan.⁷ Ketidakberdayaan perempuan juga masih cenderung diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Selain itu, serupa dengan Perma No. 3 Tahun 2017, Kejaksaan RI juga menerbitkan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Adapun pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi para Jaksa dalam perkara terkait pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan, namun juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Keterbatasan perempuan dalam menentukan pilihannya sendiri untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan, menjadikan anak perempuan rawan mengalami perkawinan anak.⁸ Data UNICEF menyatakan 1 dari 5 anak perempuan di dunia berpotensi menjadi korban perkawinan anak.⁹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.¹⁰ Sebagai sebuah bentuk praktik berbahaya, perkawinan anak berdampak pada meningkatnya jumlah putus sekolah, risiko kesehatan akibat kehamilan di usia muda, partisipasi tenaga kerja dan pendapatan yang rendah, serta kerentanan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan.¹¹

Sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini merupakan panduan bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, sehingga hukum mampu berperan melindungi anak dari perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka. Sehingga penting kemudian

untuk mengetahui efektivitas Perma ini dalam mencegah perkawinan anak.

Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Perma No. 5 Tahun 2019 merupakan produk kebijakan dalam konteks peradilan yang berupaya untuk melindungi perempuan dan anak. Sebagai sebuah produk hukum dan kebijakan, maka implementasi peraturan tersebut perlu dipantau dan dievaluasi tidak hanya untuk menilai efektivitasnya, tetapi juga menganalisis kinerja organisasi yang melaksanakannya, dan mengidentifikasi faktor-faktor terkait yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut,¹² khususnya dalam menegakkan kesetaraan gender dan mencegah perkawinan anak.

Dalam beberapa dekade terakhir, organisasi masyarakat sipil didorong untuk terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi program/kebijakan pemerintah. Hal ini mengingat posisi organisasi masyarakat sipil yang strategis karena dekat dengan masyarakat, sehingga mampu melakukan pemantauan dan evaluasi secara independen serta objektif.¹³ Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai corong kepentingan publik dan sekaligus mengadvokasi pembuat kebijakan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Evaluasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas sosial, sebuah pendekatan untuk membangun akuntabilitas kebijakan dengan mengandalkan keterlibatan sipil¹⁴.


Dalam kaitannya dengan itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum untuk digunakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan terkait. Melalui pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 dan Perma No.5 Tahun 2019 diharapkan dapat terus dipantau secara akuntabel, berkelanjutan dan menyeluruh di seluruh Indonesia, serta memperkuat advokasi masyarakat sipil kepada pembuat kebijakan dengan berbasiskan data.

1.2 TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.
2. Menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan praktik baik dari implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.
3. Menjadi referensi bagi organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan rekomendasi yang berbasiskan bukti untuk pengembangan kebijakan kesetaraan gender dan pencegahan perkawinan anak.



BAB 2

KEBIJAKAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN DAN ANAK:

MENILIK PERMA NO. 3 TAHUN 2017,
PERMA NO. 5 TAHUN 2019, DAN
PEDOMAN KEJAKSAAN NO. 1 TAHUN 2021



2.1. PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2.1.1. MENGAPA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERLU PERLINDUNGAN?


Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) perlu mendapat perlindungan karena termasuk dalam kelompok rentan yang kerap kali mengalami ketidakadilan ketika berhadapan dengan proses hukum atau peradilan. Proses hukum atau peradilan tersebut dimulai sejak PBH membuat aduan/laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH), menjalani pemeriksaan, menjalani upaya paksa, menjalani persidangan di pengadilan, hingga eksekusi.

Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami PBH ketika berhadapan dengan proses hukum atau peradilan diantaranya adalah :¹⁶



Ketidakadilan bagi PBH Pelaku Tindak Pidana


1. Faktor relasi kuasa, bias gender, dan kerentanan identitas PBH sebagai pelaku yang tidak dipertimbangkan;
2. Hak-hak sebagai tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil yang tidak dipenuhi (misal: hak atas bantuan hukum);
3. Ketiadaan dan/atau minimnya pendampingan dari penasehat hukum, paralegal, pekerja sosial, juru bahasa isyarat dan pendamping lainnya kepada bagi PBH



Ketidakadilan bagi PBH Korban Tindak Pidana

1. APH luput memperhatikan kondisi kerentanan korban. Misal: korban kekerasan seksual dipertemukan dengan pelaku tanpa pendampingan dan diminta untuk berdamai dengan pelaku, korban merupakan pekerja rumah tangga yang masih berusia anak dan mengalami kekerasan dari majikan yang merupakan anggota parlemen;
2. Korban mengalami reviktimisasi dengan dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan (misal: pakaian perempuan dituding sebagai pemicu terjadinya perkosaan);
3. Data pribadi korban dicantumkan dengan jelas dalam pemberitaan dan putusan pengadilan;

Budaya Patriarki dan Dampaknya terhadap PBH



Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan salah satunya disebabkan karena budaya patriarki.

Patriarki adalah sistem budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.¹ Budaya ini ada dalam segala sistem kehidupan sosial, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum di masyarakat sehingga membuat posisi perempuan seringkali lemah dan terdiskriminasi.²

2.1.2. MEMAHAMI KETIDAKADILAN GENDER

Ketidakadilan gender adalah pemenuhan hak-hak yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada perlakuan tidak setara dalam kehidupan.¹⁵ Ketidakadilan gender dapat mencakup 5 (lima) bentuk:¹⁶

	Definisi	Contoh
Subordinasi	Laki-laki memiliki posisi pusat perhatian daripada perempuan yang hanya ditempatkan pada posisi pelengkap/nomor dua.	Laki-laki dianggap cakap sebagai pemimpin keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga ³
Marginalisasi	Proses pemiskinan terhadap perempuan, terjadi sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga perempuan, serta diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.	Laki-laki dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga memiliki tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan ⁴
Beban Ganda	Kondisi yang dialami perempuan ketika mengemban tugas atau peran lebih dari satu sekaligus.	Perempuan berperan mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap ⁵

<p>Stereotip Gender</p>	<p>Pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang disebabkan oleh pemahaman sifat fisik yang nampak maupun dari sudut pandang gender.</p>	<p>Perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang memiliki tubuh yang menggoda dan selalu dianggap sebagai penyebab utama tindak pidana asusila⁶</p>
<p>Kekerasan Berbasis Gender</p>	<p>Kekerasan yang terjadi pada seseorang yang didasarkan atas seks atau identitas gender dari orang tersebut.</p>	<p>Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi baik yang dilakukan secara langsung maupun daring (siber)⁷</p>

Selain itu, ketidakadilan gender juga mempunyai karakteristik khusus, yaitu:¹⁷

1. **Tidak hanya terjadi di luar rumah tangga,** tetapi juga dapat terjadi utamanya di dalam lingkungan keluarga;
2. **Tidak hanya bersumber dari perbedaan ekonomi** (kekayaan, pendapatan, dll) antara perempuan dan laki-laki, melainkan juga dari budaya turun temurun di masyarakat yang cenderung membedakan perempuan dengan laki-laki;
3. **Muncul dari peraturan atau kebijakan.** Misal: UU Bantuan Hukum yang belum secara khusus mencakupkan kelompok rentan (perempuan dan anak). Kebijakan tersebut masih berfokus pada kondisi ekonomi, yakni miskin, yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal, bantuan hukum dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak hanya dibutuhkan oleh kalangan yang tidak mampu saja.

Ketidakadilan gender menjadi salah satu penghambat pembangunan manusia.¹⁸ Ketidakadilan gender juga terjadi di dalam proses hukum atau peradilan dan kerap tidak disadari oleh APH.

Contoh Ketidakadilan Gender dalam Proses Peradilan



1. *Pertanyaan menyudutkan dari hakim kepada korban kekerasan seksual dalam persidangan. Contoh: mengapa korban memakai baju yang terbuka.*
2. *Penilaian menyudutkan dari hakim kepada korban kekerasan seksual dalam putusan perkara kekerasan seksual dengan menyatakan bahwa perkosaan yang dialami korban terjadi karena korban adalah “perempuan nakal”, sudah tidak perawan, pernah bersetubuh dengan pacarnya, dan suka mabuk-mabukan.*
3. *Mengabaikan fakta terkait ketidakberdayaan korban dengan merendahkan hukuman pelaku kekerasan seksual karena korban dianggap tidak melakukan perlawanan pada saat terjadinya kekerasan.*

2.1.3. BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Perlindungan terhadap PBH salah satunya diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017. PBH yang dimaksud dalam Perma ini adalah perempuan yang menjadi para pihak: korban, saksi, atau pelaku dari suatu tindak pidana.

PBH akan mengalami situasi yang kompleks ketika mereka juga menjadi pelaku tindak pidana.



PBH Pelaku Tindak Pidana (Tersangka atau Terdakwa)

S mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak menikah dengan suaminya pada umur 15 tahun. Selama berumah tangga selama 22 tahun, S tidak pernah merasakan kebahagiaan, sebab suaminya yang temperamental dan keras kepala selalu memukulnya dan anak-anaknya tanpa belas kasihan. Kekerasan itu berhenti setelah S menghabisi nyawa suaminya karena tak tahan menerima kekerasan terus menerus.⁸

Perma No.3 Tahun 2017 juga mengatur hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim ketika mengadili perkara PBH. Sejalan dengan itu, sejak berlakunya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat beberapa kewajiban bagi pengadilan dan hakim kepada PBH Korban.



Kewajiban Hakim dan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- *Mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar saksi atau korban dapat memberikan kesaksian (Pasal 61 UU TPKS).*
- *Memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban atas permintaan korban, keluarga korban, atau wali korban (Pasal 62 UU TPKS).*
- *Mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan (Pasal 63 UU TPKS).*

2.1.4. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN HAKIM KETIKA MEMERIKSA PERKARA YANG MENYANGKUT PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Perma No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim perlu mempertimbangkan asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam memeriksa perkara yang terkait dengan PBH dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial di antara para pihak yang berperkara

Status sosial adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.¹⁹ Hal ini erat hubungannya dengan kekuasaan dan status seseorang. Misal: laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga serta pencari nafkah, dan perempuan adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja; laki-laki sebagai atasan, dan perempuan sebagai staf; laki-laki sebagai tokoh agama, dan perempuan sebagai muridnya.

2. Mengidentifikasi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Misal: UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah kelompok atau orang-orang dari kelompok miskin. Faktanya, perempuan dan anak yang secara ekonomi tidak miskin tapi termasuk kelompok rentan juga membutuhkan akses terhadap bantuan hukum.

3. Mengidentifikasi diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda yang kerap mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu menikmati hak asasi manusia atau hak-hak hukum lainnya, serta diperlakukan berbeda dalam kebijakan dan/atau hukum yang berlaku.²¹ Seseorang dapat mengalami diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, orientasi seksual maupun berdasarkan kategori lainnya.²²

Salah satu wujud diskriminasi dalam kebijakan di Indonesia misalnya adalah terkait perbedaan usia minimal untuk menikah yang diatur dalam UU Perkawinan yang lama, yakni minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Padahal, seseorang yang berusia 16 tahun berdasarkan UU Perlindungan Anak masih berstatus sebagai anak. Implikasi dari hal tersebut adalah tersisihnya hak anak perempuan untuk menempuh pendidikan karena karena pernikahan dini. Sedangkan bagi anak laki-laki ia baru bisa menikah di atas 18 tahun, sehingga sudah terhitung dewasa berdasarkan hukum.



4. Relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya



Apa itu relasi kuasa?

Relasi Kuasa adalah *relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.* (Pasal 1 Angka 9 Perma No. 3 Tahun 2017).

Ketidakberdayaan yang dialami oleh PBH dapat berupa ketidakberdayaan ekonomi, fisik maupun psikis. Ketidakberdayaan juga dapat dipahami sebagai kondisi yang tidak lepas dari pengaruh sosial-budaya, misalnya akibat hubungan yang timbul antar manusia. Contoh: hubungan dosen - mahasiswa; atasan – bawahan; suami - isteri; ayah - anak.

Ketidakberdayaan ekonomi adalah ketidakmampuan seseorang, baik karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan maupun ketergantungan yang membatasi akses ekonomi. Misal: seorang ibu rumah tangga yang bergantung penuh kepada suaminya, namun suaminya kerap melakukan kekerasan, sehingga ia tidak bisa membawa anaknya pergi karena tidak memiliki uang.

Ketidakberdayaan fisik adalah ketidakmampuan seseorang secara fisik untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan.²³ Misal: PBH yang memiliki disabilitas fisik atau dalam keadaan tidak sadar/pingsan. Disabilitas tersebut bisa terjadi karena sakit keras, lumpuh, diamputasi sehingga tidak berdaya atau kesulitan menjalani hidup sehari-hari tanpa dibantu orang lain.

Ketidakberdayaan psikis adalah ketidakmampuan seseorang secara

psikis untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan.²⁴ Misal: PBH yang memiliki disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual karena keterlambatan perkembangan kognitif dan/atau *down syndrome*.

5. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Riwayat kekerasan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di masa lalu. Kondisi ini mencakup:²⁵

- a. Apakah kekerasan pernah terjadi sebelumnya?
- b. Kapan kekerasan sebelumnya terjadi?
- c. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang pernah terjadi?

2.1.5. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN HAKIM DALAM PERKARA YANG MENYANGKUT PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Hakim dilarang untuk menunjukkan perilaku merendahkan, menyudutkan dan mengintimidasi perempuan

(Perma No. 3 Tahun 2017)

PERILAKU-PERILAKU YANG DILARANG MENURUT PERMA NO. 3 TAHUN 2017:

1. **Menunjukkan sikap atau mengeluarkan perkataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi PBH.** Pernyataan yang merendahkan adalah pernyataan yang bersifat menghina, menurunkan derajat, dan membuat seseorang (dalam hal ini adalah PBH) merasa rendah.²⁶ Misalnya:
 - Menyebut PBH sebagai perempuan murahan;
 - Menyebut PBH sebagai istri yang tidak berakhlak dan tidak akan pernah mencium bau surga;
 - Menyebut PBH sebagai istri tidak patuh terhadap suami;
 - Menyebut PBH sebagai staf yang dibayar untuk menurut kepada atasan;
 - Mengajukan pertanyaan yang vulgar.



Contoh pertanyaan vulgar:

“Gimana rasanya (saat diperkosa)? Enak nggak? Goyanginya ke arah mana? Kiri atau kanan? Naik atau turun?”

2. **Memberikan pernyataan yang mengintimidasi** (bersifat mengancam, menggertak, atau menakut-nakuti).²⁷ Misalnya:
 - Membentak PBH karena keterangannya dianggap tidak jelas dan membingungkan;
 - Menyudutkan PBH yang menjadi terdakwa/pelaku untuk mengaku bersalah, padahal seorang terdakwa tidak disumpah dan tidak wajib mengakui kesalahan;
 - Mengancam PBH untuk memberi keterangan secara jujur meski kondisinya berada di bawah tekanan;
 - **Memberikan pernyataan yang menyalahkan atau memposisikan PBH yang menjadi korban** sebagai penyebab terjadinya kejahatan atau masalah yang terjadi pada dirinya.²⁸ Misalnya:
 - Menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi karena kesalahan PBH yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri, pulang malam, memakai pakaian seksi, atau tidak melawan pada saat hendak diperkosa.
 - Menyatakan bahwa perselingkuhan perceraian atau terjadi karena PBH tidak dapat melayani suami atau tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri.
 - Menakut-nakuti perempuan tidak ada yang menafkahi apabila bercerai.

3. **Menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional, penafsiran agama, atau penafsiran ahli untuk membenarkan diskriminasi.** Kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional atau penafsiran agama yang dimaksud adalah tindakan individu atau kelompok yang didasari atas budaya, tradisi maupun kepercayaan tertentu yang sudah hidup sejak lama mengenai suatu hal. Pada kenyataannya, banyak tindakan-tindakan ini yang cenderung tidak

sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan bahkan hak asasi manusia. Misalnya:

- Perempuan hamil di luar nikah harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan aib, meskipun ia hamil karena mengalami kekerasan seksual;
- Sistem waris di beberapa budaya yang mengakibatkan perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit dari laki-laki, atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali;
- Adanya anggapan bahwa istri tidak apa-apa dipukul oleh suaminya dengan alasan untuk mendidik istri.

4. **Mempertanyakan atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang riwayat seksualitas korban untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.** Riwayat seksualitas adalah segala hal mengenai seksualitas PBH di masa lalu, terutama yang berhubungan dengan kasus yang dialami.²⁹ Misalnya:

- Hubungan PBH dengan pihak lain, misal: pacar, mantan pacar, tunangan, suami, teman, dan lain-lain;
- Orientasi seksual PBH, khususnya jika PBH bukan seorang heteroseksual dan memiliki kerentanan misalnya sebagai perempuan biseksual atau lesbian;
- Riwayat hubungan seksual PBH. Misal: masih perawan atau tidak, pernah berhubungan seksual dengan siapa;
- Riwayat identitas seksual/seksualitas lain, misal: identitas sebagai transpuan.

5. **Mengeluarkan perkataan yang mengandung stereotip gender.** Stereotip gender merupakan asumsi/label negatif terhadap gender yang merugikan PBH.³⁰ Misalnya:

- Perempuan baik-baik adalah yang tidak pernah melakukan hubungan seksual atau masih perawan;
- Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun;
- Perempuan itu emosional, sering bereaksi berlebihan, dan senang mendramatisir keadaan;

- Perempuan itu lemah tidak bisa menjaga diri dan melawan;
- Perempuan itu suka menggoda, centil, dan lain sebagainya.

Hakim tidak boleh memeriksa kasus kekerasan seksual dengan intimidasi, menyalahkan cara hidup, dan berfokus kepada riwayat seksual saksi dan/atau korban dengan bertanya hal-hal yang tidak berhubungan dengan kekerasan seksual yang dialami.

(Pasal 60 UU TPKS)

2.1.6. HAK-HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PBH memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang berhadapan dengan hukum yaitu untuk diperlakukan adil di muka hukum. Hak PBH dapat dilihat berdasarkan statusnya, baik sebagai tersangka atau terdakwa maupun sebagai korban/saksi. Beberapa hak tersebut di antaranya:

Hak PBH Sebagai Tersangka atau Terdakwa⁹

1. Diberitahukan tentang apa yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
2. Memberikan keterangan secara bebas;
3. Mendapatkan bantuan dari juru bahasa;
4. Mendapatkan bantuan bagi terdakwa dengan disabilitas;
5. Mendapat bantuan hukum dan dapat memilih sendiri penasihat hukumnya;
6. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu;
7. Dapat selalu menghubungi penasihat hukumnya;
8. Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka proses peradilan;

Hak PBH Sebagai Korban atau Saksi¹⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Dirahasiakan identitasnya;
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
6. Mendapatkan pendamping;
7. Mendapatkan nasehat hukum;
8. Mendapatkan penerjemah;

Hak PBH Sebagai Tersangka atau Terdakwa⁹

Hak PBH Sebagai Korban atau Saksi¹⁰



9. Mendapatkan restitusi;
10. Memperoleh pemulihan;
11. Diperiksa terpisah secara audio-visual berdasarkan kebutuhan;
12. Bagi penyandang disabilitas berhak mendapat akomodasi yang layak;
13. Mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara;
14. Memperoleh penguatan psikologis;
15. Memperoleh layanan kesehatan;
16. Dihapus konten bermuatan seksual yang berkaitan dengannya di media elektronik

2.2. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

2.2.1. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN

Anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun, juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan anak dijamin dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, swasta, pengadilan, badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.³¹

Konvensi PBB tentang Hak Anak menerangkan bahwa Negara peserta — termasuk Indonesia, *harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak di wilayahnya tanpa melakukan diskriminasi* dalam bentuk apapun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/orang tua/pengasuhnya yang sah (Pasal 2 Angka 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak).

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak-Hak Anak Menurut UU Perlindungan Anak



- *Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual;*
- *Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi ekonomi, sosial, seksual; penelantaran; kekejaman; tindak kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual; penganiayaan; ketidakadilan perdagangan orang; perampasan kebebasan; penangkapan sewenang-wenang; dan perlakuan salah lainnya;*
- *Mendapatkan perlindungan pribadi secara khusus dalam situasi genting/darurat sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur jika berhadapan dengan hukum, konflik bersenjata atau konflik sosial*

Saat memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Sebelum hakim memberi penetapan dispensasi kawin hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu.³² Jika anak mengalami kesulitan berkomunikasi, hakim dapat memerintahkan penerjemah atau ahli bahasa isyarat untuk memudahkan anak dalam memberikan keterangannya.³³ Jika

dispensasi kawin dikabulkan tanpa memperhatikan perlindungan hak-hak anak, maka hal itu akan merugikan anak, khususnya anak perempuan, sehingga terdapat unsur pidana di dalamnya.

Dampak yang dialami anak dari pernikahan dini:

- Rentan mengalami kekerasan dari suaminya akibat perbedaan rentang usia yang jauh.³⁴
- Dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya tanpa persetujuan. Hal ini pun sudah termasuk unsur pidana dan/atau kejahatan karena telah melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di mana terdapat pemaksaan persetubuhan terhadap anak oleh orang dewasa.³⁵
- Mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan hingga terjebak dalam pola siklus kemiskinan.
- Hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual, karena menjadi ibu pada usia yang terlalu muda, dan berpotensi mengalami komplikasi kesehatan hingga berdampak pada kematian karena menjalani proses persalinan pada usia yang terlalu muda.³⁶





Kisah Sukma: Terpaksa Menikah dan Menjadi Korban KDRT¹¹

Butuh waktu nyaris dua bulan bagi Sukma hingga ia berani keluar dari rumah. Butuh waktu hingga dua tahun, dan masih berjalan, bagi Sukma untuk bisa melihat laki-laki yang memegang sapu dengan biasa saja.

Sukma adalah korban dari perkawinan anak. Pada usia 16 tahun, Sukma menikah dengan Randi yang berusia 19 tahun. Sukma dipaksa menikah dengan keluarga mantan suaminya, Randi, karena telah mengandung bayi Randi. Kehidupan Sukma sebelumnya sebagai anak banyak bermain dengan teman-temannya, mendadak harus menjadi ibu rumah tangga.

Pada usia 17 tahun, Sukma melahirkan anak pertamanya. Setahun berikutnya ia melahirkan yang kedua kali, berupa bayi kembar. Selama menikah, Sukma dilarang bergaul dan dibebankan semua pekerjaan domestik, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga mengurus tiga bayi. Sementara suaminya hidup tanpa beban dan tidak bekerja. Pada akhirnya kebebasan Sukma yang masih dalam kategori “anak” harus terenggut hingga mengalami kesulitan keuangan.

Sukma kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya, mulai dari dipukul dengan tangan, sapu, pel, sabuk kulit, hingga dilempar dengan pisau. Sukma mengalami lebam-lebam, merasa malu, dan menjadi rendah diri.



Kisah Gina: Dinikahkan Saat Usia 14 Tahun Untuk Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga¹²



Gina adalah penyintas perkawinan anak. Ia dinikahkan pada usia 14 tahun dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dengan laki-laki berusia 35 tahun yang sudah memiliki anak.

Setelah menikah, Gina dituntut untuk memasak, mengurus suami dan anaknya. Selama menikah, Gina tidak diberikan nafkah dan kerap menjadi sasaran kemarahan suaminya. Ia mengalami kekerasan verbal dan fisik setiap kali melakukan kesalahan, seperti membuat susu terlalu panas. Di usianya yang kini 39 tahun Gina sering gemetar, merasa takut karena mengalami trauma.

2.2.2. PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak/di bawah usia 18 tahun, baik tercatat maupun tidak.³⁷




Penyimpangan dari Tradisi Merariq¹³

Merariq adalah tradisi turun temurun masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq dilakukan dengan cara melarikan perempuan dan anak perempuan untuk dinikahi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang akhirnya menyalahartikan bisa dilakukan kapan saja dan dengan siapa saja, termasuk dengan anak dan menyimpang dari adat tersebut. Praktik ini menjadi bermasalah ketika perempuan yang dilarikan tidak setuju atau masih berusia anak, sehingga merupakan bentuk pelanggaran pernikahan paksa/anak. Terdapat juga kasus dimana anak dipaksa menikah karena anak tersebut terlambat pulang ke rumah.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan bahwa 48,59% atau mayoritas perempuan Indonesia melangsungkan perkawinan pertama kalinya pada usia 19-24 tahun.³⁸

Persentase Usia Wanita Melangsungkan Perkawinan Pertama Kali (2020)



Sisanya, 26,55% anak perempuan menikah pada usia 16-18 tahun, dan 8,19%³⁹ anak perempuan bahkan menikah di usia yang cukup dini, yakni 7-15 tahun.⁴⁰ Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, yaitu:

1. Rumah Tangga Miskin

Anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi rendah⁴¹ hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak perempuan dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang memadai⁴² (di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun).⁴³

2. Tinggal di daerah pedesaan

Anak perempuan di daerah pedesaan hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan (di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun).⁴⁴

3. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah

Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 hampir

4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.⁴⁵

4. Kecemasan orang tua tentang masa depan anak perempuan mereka yang masih lajang.⁴⁶
5. Adanya persepsi orang tua yang percaya bahwa perkawinan anak melindungi dan merupakan solusi untuk anak perempuan atas aktivitas seksual pranikah, pelecehan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual.⁴⁷
6. Faktor tradisi dan agama yang melanggengkan perkawinan anak di Indonesia.⁴⁸ Pada beberapa wilayah, ditemui ketika anak belum memasuki masa pubertas sudah dijodohkan dan dinikahkan oleh orang tuanya. Di sebagian wilayah lain, perkawinan anak dilakukan setelah masa pubertas dan sebagian besar perkawinan anak perempuan dengan laki-laki lebih dewasa.

2.2.3. HAK-HAK ANAK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin tidak boleh menyampingkan hak-hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak untuk didengar keterangannya dan diperiksa oleh hakim yang kompeten;

Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya dalam proses peradilan maupun segala urusan administrasi, baik secara langsung atau diwakili.⁴⁹



Dengan mendengarkan pendapat atau keterangan dari anak yang bersangkutan hakim dapat menggali dan mengidentifikasi apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, apakah ada paksaan secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi, mengetahui bagaimana kondisi psikologis dan kesehatannya, serta kesiapannya membangun rumah tangga.

Pemeriksaan terhadap anak juga dilakukan sesuai dengan usianya di mana hakim dan panitera pengganti tidak menggunakan atribut persidangan seperti toga agar membuat anak lebih nyaman, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.¹⁴

2. Hak atas pendampingan, penerjemah dan bantuan hukum

Anak berhak mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, pekerja sosial, psikolog atau orang lain yang dipercaya oleh anak.⁵⁰ Sayangnya, ribuan anak dalam permohonan dispensasi kawin tidak memiliki akses ke bantuan hukum.⁵¹ Padahal, berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional dan internasional telah menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukumnya.⁵²



Hak Anak atas Akses Bantuan Hukum

Hakim atau petugas pengadilan dapat merujuk anak dengan didampingi orang tua atau pendampingnya untuk mengakses layanan bantuan hukum gratis, misalnya Posbakum di pengadilan, lembaga bantuan hukum atau lembaga layanan pendampingan dan perlindungan anak yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu yang berada di daerah masing-masing guna mendapat bantuan konsultasi hukum.¹⁵

Bantuan hukum gratis diajukan secara tertulis, melampirkan surat keterangan miskin dan menyerahkan dokumen terkait yang diperlukan¹⁶

3. Hak mendapatkan akomodasi yang layak bagi anak dengan disabilitas

Dari 1.000 putusan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan, ditemukan hanya 1 putusan dispensasi kawin yang merujuk pada penyandang disabilitas. Data ini bisa jadi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengingat kondisi disabilitas anak tidak termasuk informasi yang didata dalam putusan pengadilan.

Anak penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, antara lain: diakui sebagai subjek hukum, mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, serta mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan.⁵³



Hak Anak Penyandang Disabilitas

(Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan).

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan yang didahului dengan penilaian personal.

Akomodasi yang layak terdiri atas pelayanan dan sarana prasarana, perlakuan non diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan dan standar, pemberian jasa hukum serta penyediaan pendamping dan penerjemah

4. Hak untuk tetap melanjutkan pendidikan dan hak atas kelangsungan hidup

Perkawinan anak berpotensi menjauhkan anak dari hak atas pendidikan, sehingga akan banyak generasi perempuan yang terjebak dalam kemiskinan. Pendidikan yang rendah membuat anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendapatan yang layak dan berpartisipasi dalam angkatan kerja.⁵⁴ Karena itu, Ketika ada alasan

yang sangat mendesak dan hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim perlu memastikan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan pendidikannya tidak berhenti.



Putusnya Pendidikan Karena Perkawinan Anak

Seorang anak perempuan berinisial SA sedang tergeletak di salah satu ruangan di Rumah Sakit Majalaya, Bandung. Anak perempuan berusia 13 tahun tersebut baru saja melahirkan. Ia terpaksa menjalani pernikahan di usia dini dengan suaminya SP yang berumur 20 tahun. Karena tulang panggulnya terlalu kecil SA tidak bisa melahirkan secara normal. SA baru diketahui hamil saat usia kandungannya sudah mencapai 7 bulan, bahkan SA enggan memeriksakan kandungannya ke dokter dengan alasan tidak mampu membayar biaya pemeriksaan. Pernikahan anak yang dialami SA membuatnya berhenti sekolah, ia hanya memiliki ijazah SMP. Di saat teman-teman seumurannya masih mengenyam bangku pendidikan, SA sudah sibuk mengurus bayi dan masalah rumah tangga yang tidak mudah bagi anak seumurannya. Soal masa depan, SA pasrah saja termasuk bagaimana ia bisa membesarkan anaknya. Ia tidak menyadari bahwa kehidupannya akan berubah dalam beberapa tahun kedepan.¹⁷

2.2.4. PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah batas minimal usia laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sebelumnya, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.⁵⁵ Kini, dengan perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan bisa menikah jika sudah menginjak usia 19 tahun.

Istilah dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: ***Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*** Pengaturan dispensasi kawin diperjelas dalam Pasal 7 ayat (2)

UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019 sebagai berikut: *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Persyaratan Dispensasi Kawin

(Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 16 Tahun 2019)



1. *Permohonan dispensasi hanya dapat dilakukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;*
2. *Alasan sangat mendesak merujuk terhadap keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;*
3. *Bukti-bukti pendukung yang cukup merujuk terhadap surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.*
4. *Pendapat kedua calon mempelai wajib didengarkan sebelum pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin.*

Persyaratan lainnya dari permohonan dispensasi kawin yang tidak berubah adalah: tidak melanggar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta mendapat izin orang tua yang masih hidup dan/atau dapat menyatakan kehendaknya atau dapat dilimpahkan kepada wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas⁵⁶

Perma No.5 Tahun 2019 keluar pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2019 dan mengatur lebih rinci bagaimana hakim memeriksa permohonan dispensasi kawin untuk menjamin perlindungan anak dan tidak hanya memeriksa secara administratif saja. Dalam perkembangannya, sejak

UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan terdapat perkembangan baru terkait perkawinan anak.



Perkawinan Anak dalam UU TPKS

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁸

*Termasuk dalam pemaksaan perkawinan adalah:*¹⁹

- a. Perkawinan Anak;
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

Mengacu pada perkembangan tersebut, diperlukan arah kebijakan terbaru untuk memperjelas keberadaan dispensasi perkawinan anak berdasarkan UU agar kebijakan baru tersebut tidak mengkriminalisasi anak yang melakukan perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin.



2.2.5. HAL-HAL PERLU DIPERHATIKAN HAKIM KETIKA MEMERIKSA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin⁵⁷

- Mengidentifikasi apakah anak yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Mengidentifikasi paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hakim perlu memastikan kondisi ekonomi keluarga anak untuk mengetahui apakah anak tersebut akan dikawinkan untuk tujuan melepas beban keluarga, termasuk dalam rangka membayar hutang.

2. Mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin⁵⁸

- Hakim dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping selama permohonan dispensasi kawin berlangsung.
- Hakim wajib mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- Keterangan anak dapat didengar melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain jika anak tidak dapat hadir di ruang persidangan.

Persidangan jarak jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh pengadilan secara daring dan seketika dari jarak jauh menggunakan aplikasi konferensi video atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan (Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.)

3. Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak

Keentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin.

Untuk memastikan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hakim dapat meminta rekomendasi⁵⁹ kepada psikolog atau dokter/ bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), serta juga dapat menghadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika dibutuhkan.



Hakim juga perlu memastikan bahwa dispensasi kawin tidak diajukan karena faktor tradisi yang berpotensi melanggar perlindungan anak. Misalnya: Hakim tidak bisa menggunakan tradisi di suatu daerah sebagai alasan untuk melanggengkan perkawinan anak.

2.2.6. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN HAKIM KETIKA MEMERIKSA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Mengabaikan suara dan pendapat anak;

Ketika hakim mengabaikan pandangan dan pendapat anak, hakim tidak akan bisa menggali apakah anak mengetahui tujuan dari perkawinan dan bagaimana mereka memandang perkawinan, termasuk apa peran dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, serta bagaimana konsep diri sebagai suami atau isteri dan menjadi orang tua.⁶⁰ Hakim harus mendengar keterangan anak dan mempertimbangkan keterangan anak dalam penetapan.⁶¹ Karena pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan lahir & batin anak untuk melaksanakan perkawinan.⁶²

Salah satu bentuk pengabaian terhadap suara dan pendapat anak adalah anak tidak dihadirkan dalam persidangan karena dianggap sudah diwakilkan oleh kedua orang tuanya.

2. Mengabaikan kepentingan terbaik anak

Hakim tidak boleh mengabaikan kepentingan terbaik anak dan memeriksa perkara tanpa mengidentifikasi ataupun menggali alasan mendesak secara tidak cermat dan teliti. Hakim dilarang untuk tidak melihat kondisi psikis dan fisik anak, tidak memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan. Hakim perlu mengidentifikasi apakah anak sudah mampu secara ekonomi, serta tidak dengan mudah mengabulkan permohonan tanpa melihat dampak/konsekuensi yang akan dihadapi anak.⁶³

3. Menggunakan adat/tradisi yang melanggengkan diskriminasi dan memberikan pernyataan dan pertimbangan yang mengandung stereotip atau bias gender

Dalam permohonan dispensasi kawin hakim tidak boleh memberikan pernyataan, pertanyaan dan pertimbangan yang

mengandung stereotip atau bias gender.

Hakim tidak boleh menggunakan budaya, adat, tradisi ataupun penafsiran ahli yang bias gender sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan.⁶⁴ Hakim yang mengabaikan kepentingan terbaik anak akan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan dalil/aturan agama bahkan budaya yang mendukung perkawinan anak.



4. Melepaskan tanggung jawab orang tua dalam perkawinan anak

Permohonan dispensasi kawin seringkali terjadi karena orang tua mau melepaskan tanggung jawab beban ekonomi.⁶⁵ Padahal dalam UU, orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁶⁶ Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu memastikan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.⁶⁷ Contoh pengabaian terhadap tanggung jawab orangtua yaitu hakim tidak memastikan orang tua menjamin kelangsungan pendidikan dan kesehatan anak pasca terjadinya perkawinan.

2.3. PEDOMAN KEJAKSAAN NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, diketahui bahwa PBH kerap kali mengalami ketidakadilan ketika berhadapan dengan proses hukum atau peradilan. Adapun, dalam tahap permintaan keterangan dan pemeriksaan, jaksa yang melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku dan anak harus memperhatikan hal berikut:

1. Jaksa dapat melakukan pertemuan pendahuluan pada tahap penuntutan terhadap saksi dan/atau korban untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan, kebutuhan, serta

- hak-hak korban/dan atau saksi selama proses persidangan
2. Dalam pembuktian, penuntut umum perlu melakukan analisis antara keadaan yang dimiliki oleh perempuan pelaku dan/atau anak dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
 3. Penuntut umum sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan. Hal ini ditujukan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban, dll.

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 juga menjabarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa:

1. **Mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan**, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual, yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tidak pidana;
2. **Mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme** dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara; dan
3. **Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi** atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia.

Pasal 47 UU TPKS

*Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika **menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.***

Pasal 64 ayat (3) UU TPKS

*Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana **dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan***

BAB 3

TAHAPAN UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI



3.1. PENTINGNYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (monev) atau pemantauan dan evaluasi penting dilakukan untuk menilai jalannya suatu kebijakan publik atau dalam mengintervensi kebijakan publik tersebut, khususnya dalam hal untuk mengubah situasi kelompok sasaran (misalnya, perempuan dan anak) untuk mencapai hasil tertentu.



Apa itu kebijakan publik?

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, yang disahkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan tersebut dapat mengambil banyak bentuk, misalnya melalui peraturan perundang-undangan, strategi, atau program.²⁰

Apakah Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 merupakan bentuk kebijakan publik?

Ya, beberapa peraturan ini adalah sebagian bentuk kebijakan publik yang menyoal PBH dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam menaikkan taraf kesejahteraan mereka ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan atau apakah mereka patut menikah dalam kondisi masih berstatus anak bawah umur

Selain itu, apa saja contoh kebijakan publik di Indonesia terkait perempuan dan anak?

- Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
- Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA);
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan publik adalah tentang mengumpulkan bukti terkait penerapan suatu kebijakan saat sedang berjalan dan kemudian menggunakan temuan tersebut untuk

mempengaruhi tindakan di masa depan terkait kebijakan tersebut.⁶⁸

*Kegiatan monitoring kebijakan publik mencakup:*²¹

1. Pengumpulan bukti;
2. Menganalisis bukti; dan
3. Menggunakan bukti tersebut untuk mengadvokasi perubahan.

*Adapun dalam hal melakukan evaluasi, hal ini diadakan di akhir dari suatu periode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Hal ini sangat penting karena evaluasi memfasilitasi:*²²

1. Desain dan implementasi kebijakan berbasis bukti;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
3. Menunjukkan pencapaian terhadap tujuan kebijakan; dan
4. Menilai efektivitas, efisiensi, hasil, dan dampak kebijakan.

3.2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

Konstitusi memberi dasar untuk mengartikulasikan dan menegakkan proses peradilan yang adil untuk PBH.⁶⁹ Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi penting sebagai salah satu komponen peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar bagi PBH.





Contoh Pemantauan & Evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017

Penelitian Indeksasi Putusan Kekerasan Seksual 2018-2020 yang dilakukan oleh IJRS menemukan bahwa dari 735 putusan yang diindeksasi, mayoritas atau 90,9% tidak diketahui apakah mereka didampingi berdasarkan keterangan dalam putusan pengadilan dan hanya 8,9 % tercatat bahwa korban didampingi oleh pendamping.²³ Hal ini membuktikan bahwa melalui pemantauan dan evaluasi dalam bentuk penelitian dapat diketahui kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan penerapan kebijakan di lapangan, dalam hal ini masih sedikitnya pendampingan bagi PBH yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual.

Padahal, menurut Pasal 9 Perma No. 3 Tahun 2017 apabila PBH mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping, dan hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping.

Temuan penelitian IJRS tersebut dapat diolah kembali untuk penelitian lainnya. Misalnya dengan temuan dari Indeksasi Putusan Kekerasan Seksual 2018-2020 yang dilakukan oleh IJRS, anda ingin mengetahui mengapa pendampingan bagi korban kekerasan seksual masih amat rendah. Dari temuan tersebut, anda dapat melanjutkan pemantauan dan evaluasi lain terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 dengan mewawancarai beberapa pihak, misalnya Hakim, PBH dan pendamping (misal: pendamping bantuan hukum). Anda juga dapat menggelar survei masyarakat yang ditujukan secara spesifik bagi perempuan korban yang sudah pernah melalui proses hukum untuk mendapatkan data yang lebih banyak.

3.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERMA NO. 5 TAHUN 2019

Perma No. 5 Tahun 2019 dibentuk dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Masa anak-anak adalah masa paling rentan dalam kehidupan manusia, karena anak sangat bergantung oleh orang lain, khususnya orang tua dan keluarga untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka. Anak-anak juga bergantung pada keputusan yang dibuat oleh orang dewasa dalam hidup mereka. Kondisi ini membuat anak-anak sangat rentan, mengingat tidak semua orang dewasa memiliki niat dan intensi yang baik terhadap anak-anak.

Contoh Pemantauan & Evaluasi Perma No. 5 Tahun 2019

Dalam suatu studi, indeksasi terhadap penetapan dispensasi kawin tahun 2020-2023 menemukan bahwa 60% penetapan dispensasi kawin tidak memuat keterangan para pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019.

Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019

- (1) *Hakim harus mendengar keterangan:*
 - a. *Anak yang dimintakan dispensasi kawin*
 - b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;*
 - c. *Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan*
 - d. *Orang tua/wali calon suami/isteri*
- (2) *Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.*
- (3) *Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.*

Pasal 14 Perma No. 5 Tahun 2019

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. *Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*
- b. *Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan*
- c. *Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.*

Namun, metode indeksasi putusan sulit digunakan untuk mengungkap ada tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dalam pengajuan dispensasi kawin. Sebab, paksaan-paksaan tersebut bisa saja tidak diakui oleh anak maupun keluarganya di depan persidangan. Untuk menggali ada tidaknya potensi paksaan tersebut, pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara terhadap anak, orang tua, hakim maupun melalui pemantauan terbuka di persidangan.

3.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEDOMAN KEJAKSAAN NO. 1 TAHUN 2021

Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 adalah regulasi yang penting, khususnya dalam proses penuntutan dan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan perempuan pelaku dan anak dalam proses peradilan pidana. Aspek penting dalam Pedoman ini selain yang sudah dijelaskan di atas, adalah juga terkait anjuran dalam memilah fakta perbuatan dalam kasus kekerasan seksual. Adapun, pemantauan dan evaluasi terhadap Jaksa dapat dilakukan dengan mengamati ketertiban penuntutan berdasarkan Pedoman No. 1 Tahun 2021 terhadap aspek-aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Aspek yang dapat dipantau dan dievaluasi adalah sejauh mana Jaksa menerapkan asas-asas anti-diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam proses penuntutan.



Contoh Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021



Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 memiliki panduan memilah fakta perbuatan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya:

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pemaksaan hubungan seksual Pasal
- b. Apa yang tepat untuk digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual

Adapun, kualifikasi pasal dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 salah satunya sebagai berikut:

No	Perbuatan	KUHP	UU PA	UU PKDRT
1.	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual			
	a. korban perempuan dewasa dan dilakukan di luar perkawinan	✓ (Pasal 285)	-	✓ (Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban menetap dalam lingkup rumah tangga
	b. di dalam perkawinan	-	-	✓ (Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban adalah suami atau istri

Pemantauan dan evaluasi misalnya dapat dilakukan melalui indeksasi putusan terhadap ketaatan Jaksa Penuntut Umum terhadap penggunaan peraturan perundang-undangan yang saling beririsan tersebut. Misalnya, dalam putusan yang anda baca, terjadi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Akan tetapi, penuntutan pasal yang dipakai adalah Pasal 285 KUHP yang tidak tepat, karena seharusnya dilakukan menggunakan UU PKDRT khususnya Pasal 8 huruf a Jo. Pasal 46 UU PKDRT yang spesifik mengatur perkosaan dalam perkawinan.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 juga dapat dilakukan dengan wawancara kepada para Jaksa untuk mengetahui sejauh mana peraturan ini dapat maupun sulit diterapkan. Sehingga dapat diperoleh masukan mengenai perbaikan atau penyesuaian apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya.

3.5. DASAR HUKUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dasar hukum kegiatan pemantauan dan evaluasi:

- a. **Pemantauan oleh publik/masyarakat:** Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain⁷⁰;
- b. **Pemantauan oleh Komisi Yudisial:** Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk:
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
 - Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim⁷¹.

3.6. LANGKAH AWAL MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan menilai.⁷² Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai objek yang akan dilakukan penilaian. Proses tersebut menempatkan pemantauan dan evaluasi sebagai salah satu bentuk penelitian sosial.⁷³ Sebagai sebuah penelitian, kegiatan pengumpulan

informasi atau data perlu menerapkan prinsip yang runut atau sistematis, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.



Langkah awal yang perlu dilakukan agar pemantauan dan evaluasi dapat berjalan secara runut dan memiliki penalaran yang baik adalah dengan **menentukan pertanyaan penelitian**. Pertanyaan inti yang ingin dijawab dalam pemantauan dan evaluasi adalah **apakah hal yang dievaluasi bekerja (does it work?)** untuk dapat menggambarkan seberapa baik program/kebijakan/peraturan bekerja untuk mencapai tujuannya.⁷⁴

Pertanyaan inti tersebut kemudian perlu dirumuskan kembali secara spesifik menjadi pertanyaan kunci untuk membantu fokus penggalan data yang benar-benar dibutuhkan.

Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian yang dapat dijadikan pedoman untuk merumuskan pertanyaan kunci, yaitu:

1. **Penelitian dengan tujuan menggali secara mendalam suatu hal;**
2. **Penelitian dengan tujuan menggambarkan sebuah kondisi;**
3. **Penelitian dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat.**⁷⁵

Merumuskan Pertanyaan Penelitian untuk Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan 1:

Menggali pelaksanaan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021:

1. Sejauh mana implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 telah mendorong hakim untuk memperhatikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi?
2. Sejauh mana implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 telah mendorong perilaku hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak?
3. Sejauh mana implementasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 telah mendorong perilaku jaksa untuk memastikan penuntutan yang berperspektif perempuan dan anak?

Tujuan 2:

Menggambarkan kondisi pelaksanaan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021

1. Bagaimana perilaku hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum setelah ditetapkannya implementasi Perma No. 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana mekanisme persidangan dalam persidangan dispensasi kawin setelah ditetapkannya Perma No. 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana dakwaan yang disusun sesuai dengan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021?

Tujuan 3:

Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim untuk mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 dan Perma No. 5 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan Perma No. 5 Tahun 2019?
3. Apa saja yang menyebabkan belum efektifnya implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan Perma No. 5 Tahun 2019?

Seperti penelitian sosial pada umumnya, terdapat 2 (dua) metode pengambilan data/informasi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Penentuan antara kedua pendekatan penelitian ini didasarkan kepada tujuan, kebutuhan, serta pertanyaan kunci. Metode kuantitatif digunakan pada saat

dibutuhkan pengukuran dan/atau menentukan hubungan sebab akibat antara dua atau beberapa hal yang dijelaskan menggunakan data angka. Beberapa jenis metode kuantitatif yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan, antara lain: **indeksasi putusan, dan survei masyarakat**. Sedangkan metode kualitatif digunakan pada saat dibutuhkan penggalian dan pencarian secara mendalam terhadap hal-hal yang berada di balik sebuah fenomena atau kondisi yang dijelaskan menggunakan data non-angka, seperti kata, foto, video dan lainnya. Beberapa jenis metode kualitatif yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan antara lain: **wawancara dan monitoring/observasi**.

3.7. JENIS-JENIS METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Indeksasi Putusan

Indeksasi putusan merupakan salah satu bentuk dari metode kuantitatif, yang akan menghasilkan data angka, dengan sumber data utama berupa dokumen putusan pengadilan.⁷⁶ Metode indeksasi putusan digunakan untuk **melakukan pengamatan terhadap kumpulan dokumen putusan, agar dapat menggambarkan proses peradilan yang terjadi dan menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas atau tindakan-tindakan berbagai pihak dalam proses peradilan**.

Dokumen putusan menjadi perantara untuk melihat proses peradilan, karena tidak hanya mendokumentasikan proses peradilan secara langsung, melainkan juga menguraikan informasi mengenai gambaran dan kronologi tindakan, duduk permasalahan, pertimbangan hakim, amar putusan, dan hal-hal lainnya yang penting dalam proses peradilan. Karena itu, pengambilan data dengan metode indeksasi putusan sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dari jenis penelitian deskripsi dan eksplanasi.

Di dalam instrumen indeksasi putusan, peneliti dapat memuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali data tentang informasi umum putusan, antara lain: data demografi para pihak, lokasi,

waktu, pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan perilaku hakim, pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan mekanisme persidangan, dan lain sebagainya.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode menggali informasi kepada individu atau perorangan yang memiliki pemahaman dan/atau pengalaman terhadap suatu fenomena dan kondisi yang ingin digali.⁷⁷ Wawancara merupakan salah satu metode kualitatif, dengan data yang dihasilkan berupa kata atau narasi. **Wawancara dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam kepada informan yang memiliki informasi spesifik yang dibutuhkan melalui proses tanya jawab.**⁷⁸

Metode wawancara membutuhkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat namun fleksibel, sehingga informasi yang didapatkan mendalam.⁷⁹ Maka dari itu, metode wawancara membutuhkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan umum dari topik yang akan dibahas untuk membantu pewawancara mengingat pokok-pokok informasi apa yang perlu digali dan dikembangkan. Selain membuat panduan wawancara, melakukan identifikasi terhadap informan atau orang yang diwawancarai juga penting untuk ditentukan secara cermat agar menghasilkan data yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang digali. Metode wawancara sesuai untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dari jenis penelitian eksplorasi dan deskripsi. Melalui metode wawancara pertanyaan “apa”, “bagaimana”, “mengapa”, dapat dijawab lebih mendalam.

Survei Masyarakat

Survei masyarakat kerap digunakan sebagai salah satu metode pengambilan data utama/primer dalam evaluasi.⁸⁰ Survei bertujuan mengumpulkan informasi yang terfokus dan terarah terkait sampel yang diambil dari populasi sasaran untuk suatu proyek, program, atau kebijakan, terutama data tentang persepsi, pendapat, dan gagasan.⁸¹

Umumnya survei dilakukan dengan sampel yang relatif besar yang dipilih secara acak, sehingga hasilnya mencerminkan populasi sasaran yang lebih besar, namun dapat juga dilakukan sesuai target yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan evaluasi yang diinginkan.⁸²

Survei dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu: (1) survei tatap-muka, (2) survei telepon, (3) survei online, (4) pengisian kuesioner oleh responden atau target yang disasar.⁸³ Survei dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen atau alat ukur yang digunakan sebagai panduan untuk ditanyakan atau diisi sesuai urutan, di mana hasil pengisiannya dapat diakumulasikan menjadi satu set data yang sama.

Pemantauan persidangan

Pemantauan atau *monitoring* persidangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pemantauan terbuka dan pemantauan tertutup. Pemantauan dilakukan dengan hadir secara langsung di ruang sidang untuk melakukan pengamatan terhadap jalannya persidangan. Secara umum, pemantau dalam pemantauan terbuka menggunakan izin, sedangkan pemantauan tertutup tidak menggunakan izin.





Pemantauan Terbuka

- *Pemantauan terbuka perlu membutuhkan izin* karena minimnya akses untuk mengikuti persidangan, seperti dalam perkara yang memiliki sensitivitas tinggi dan bersifat tertutup bagi umum.
- Pemantau baru dapat melakukan pemantauan *jika telah mendapatkan izin dan diberikan akses* masuk ke ruang sidang.
- Perizinan sangat diperlukan dalam pemantauan karena berperan sebagai kunci bagi pemantau untuk dapat melakukan pemantauan serta *mengakses informasi yang ada di Pengadilan termasuk informasi persidangan* dan dengan adanya izin, maka pemantauan dapat dilakukan secara legal
- Jika pemantau juga bertugas sebagai pendamping, maka sebaiknya pemantau tetap menyampaikan izin melakukan pemantauan kepada Pengadilan. *Pemantau/pendamping harus membawa identitas diri dan surat tugas* dari lembaga untuk mengajukan izin melakukan pemantauan.
- Jika pemantau merupakan pihak lain seperti relawan mahasiswa, maka surat izin wajib disiapkan terlebih dahulu.
- Dalam pemantauan terbuka, Pemantau dapat melakukan pemantauan secara bebas tanpa harus khawatir dengan perizinan. Pemantau hanya tinggal masuk ke ruang persidangan dan melakukan pemantauan dengan alat-alat pemantauan yang telah disiapkan sebelumnya. *Namun, informasi yang diperoleh Pemantau nantinya akan sangat terbatas, karena hanya diperbolehkan mengambil informasi terhadap objek pemantauan yang telah diizinkan sebelumnya oleh Pengadilan.*



Pemantauan Tertutup

- *Pemantauan tertutup merupakan pemantauan yang dilakukan untuk perkara yang disidangkan secara terbuka untuk umum, misalnya perkara pidana umum seperti pencurian dan penggelapan, serta perkara lain yang tidak memiliki dimensi sensitivitas seperti melibatkan anak dan kesusilaan, misalnya kekerasan seksual.*
- *Pemantauan tertutup tidak memerlukan perizinan dari Pengadilan dan lebih mudah dilakukan karena pemantau dapat berbaur dengan pengunjung lain di kursi pengunjung. Dengan kata lain, pemantauan tertutup dilakukan tidak dengan terang-terangan.*
- *Walaupun pemantauan tertutup pada dasarnya tidak memerlukan izin, namun pemantau disarankan tetap mengajukan izin dengan memberitahukan Pengadilan bahwa akan melakukan pemantauan.*
- *Perizinan yang dimintakan adalah izin secara umum, tidak perlu spesifik pada persidangan tertentu. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan hakim melaksanakan tugasnya dengan baik hanya karena tahu dirinya sedang dipantau.*
- *Pemantau disarankan tetap membawa identitas diri dan surat tugas pemantauan dari lembaga*

3.8. ETIKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Etika pemantauan dan evaluasi merupakan acuan yang perlu diperhatikan agar pengambilan data tetap menghormati partisipan yang terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi, serta tidak berdampak buruk kedepannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian:

1. Memastikan partisipan **mendapatkan informasi yang memadai** tentang pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan.
2. Peneliti perlu **menjelaskan tujuan pemantauan dan evaluasi kepada partisipan dengan bahasa yang dapat dipahami** oleh partisipan sebelum dimulainya pengambilan data. Tujuannya agar partisipan memahami sejauh mana data mereka digunakan dalam penelitian.
3. Hal-hal yang perlu disampaikan kepada partisipan adalah:
 - Judul pemantauan dan evaluasi;
 - Pihak yang melakukan



- pemantauan dan evaluasi;
 - Tujuan pemantauan dan evaluasi;
 - Lokasi dan waktu pemantauan dan evaluasi;
 - Mekanisme pemilihan partisipan;
 - Data yang dibutuhkan dari partisipan;
 - Durasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi;
 - Sumber dana pemantauan dan evaluasi;
 - Menerangkan dan memastikan bahwa data yang diberikan partisipan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.
4. **Memastikan partisipan tidak mendapat dampak yang merugikan dari pemantauan dan evaluasi** baik pada prosesnya maupun hasilnya. Pengambilan data terkait kebijakan perempuan dan anak sangat mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan perasaan lelah, bosan, tidak nyaman, bahkan trauma bagi para partisipan. Hal ini seringkali ini terjadi pada pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam.

Untuk itu, perlu dipastikan agar pengambilan data tidak memberikan dampak negatif terhadap partisipan, antara lain dengan:

- **Menanyakan kesediaan partisipan** untuk dilakukan pengambilan data. Jika partisipan tidak bersedia proses pengambilan data harus berhenti;
- **Memberikan informasi mengenai dampak apa saja yang mungkin akan dirasakan** oleh mereka selama proses pengambilan data;
- **Membangun kepercayaan partisipan**, agar partisipan tidak merasa terpaksa atau tertekan saat dimintai jawaban;
- **Memberikan kesempatan partisipan untuk rehat** atau istirahat jika dalam proses pengambilan data partisipan membutuhkannya;
- **Menyediakan kesempatan bagi partisipan untuk menghentikan proses** pengambilan data terhadap dirinya, jika tidak mampu untuk meneruskan.

5. **Memastikan partisipan telah memberikan persetujuan** sebelum pengambilan data melalui *informed consent* (persetujuan dilakukannya pengambilan data kepada dirinya). Dalam memberikan persetujuan tersebut, partisipan dipastikan harus dalam kondisi cakap/memahami dampak yang akan mereka rasakan dari proses pengambilan data. Jika terdapat keterbatasan bagi partisipan untuk memahami atau memberikan *informed consent*, maka peneliti harus menghadirkan wali atau pendamping yang dipercaya oleh partisipan.

6. **Memastikan data personal dari partisipan serta privasi mereka dilindungi meski penelitian telah selesai dan telah dipublikasi.** Seperti

nama, alamat, nomor telepon, umur, nomor identitas, pekerjaan, dll. Untuk menjaga kerahasiaan data pribadi partisipan, peneliti dapat melakukan beberapa hal berikut:

- Menggunakan kode atau samaran untuk mengidentifikasi setiap partisipan;
- Tidak menampilkan data personal partisipan (nama, nomor telepon dan alamat) pada dokumen yang dapat diakses oleh publik;
- Menampilkan data personal (seperti umur dan pekerjaan) hanya pada data kelompok (jumlah atau persentase), bukan data individu;
- Memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti tersimpan pada tempat yang aman (tidak mudah diakses oleh pihak lain).



7. **Memberikan kompensasi yang layak dan tepat kepada partisipan.** Pemberian kompensasi ini perlu ditentukan dengan baik, agar tidak menambah dampak negatif kepada partisipan. Beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk menentukan kompensasi partisipan, yaitu:
 - Apakah proses pengambilan data menyebabkan partisipan mengeluarkan biaya, seperti transportasi;
 - Apakah proses pengambilan data mengambil waktu kerja partisipan;
 - Apakah memberikan kompensasi berupa benda lebih baik dari pada uang, atau sebaliknya. Misalnya: jika kompensasi berupa uang akan menyebabkan kecemburuan sosial.
8. **Memastikan kehadiran pendamping** bagi partisipan yang berusia anak dan perempuan maupun kelompok rentan lain yang membutuhkan pendamping, penerjemah maupun juru bahasa isyarat
9. **Memastikan isi dari hasil wawancara maupun rekaman video maupun audio untuk dihapus** setelah proses selesai dan catatan wawancara direkap untuk meminimalisir penyalahgunaan.
10. Lebih baik juga ketika sebelum mempublikasikan, **meminta persetujuan kembali terhadap partisipan akan kutipan** maupun kesimpulan dan analisis yang diambil berdasarkan hasil wawancara bersama partisipan.
11. **Tetap berupaya melibatkan partisipan** dalam setiap langkah advokasi yang akan dijalankan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan



BAB 4

INDEKSASI PUTUSAN PENGADILAN:

MENGANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM



4.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN INDEKSASI PUTUSAN

1. Menyusun instrumen (*tools*);

Instrumen (*tools*) pada metode indeksasi putusan merupakan alat pengambilan data utama dan satu-satunya. Instrumen (*tools*) perlu disiapkan dengan baik agar dapat menghasilkan data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian.


2. Menentukan kriteria putusan;

Kriteria putusan merupakan deskripsi target putusan yang ingin diambil.⁸⁴ Kriteria putusan dapat ditentukan dengan melihat pada tujuan pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan, kondisi khusus atau fenomena spesifik yang ingin diketahui dan seberapa penting kondisi atau fenomena tersebut diketahui. Kriteria putusan juga menjadi batasan putusan seperti apa yang akan diambil. Contohnya sebagai berikut:

Jenis Kriteria Putusan	Tujuan	Putusan
Tahun keluarnya putusan	Melihat implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 pasca pengesahan UU TPKS	Putusan-putusan pengadilan yang keluar pasca Agustus 2023 (bulan di mana disahkannya UU TPKS)
Pengadilan yang mengeluarkan putusan	Melihat perkara-perkara apa saja yang paling banyak diperiksa berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama	Putusan-putusan pengadilan agama pasca tahun 2017
Jenis perkara	Melihat implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dalam perkara tindak pidana perkosaan	Putusan-putusan kasus tindak pidana perkosaan yang diputus pasca 2017

3. Mengumpulkan putusan sesuai kriteria putusan;

Saat ini, putusan-putusan pengadilan dapat diakses dengan mudah melalui website Direktorat Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).



Gambar Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berikut beberapa tips dalam mengakses putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung:

1. Gunakan fitur "kata kunci." Kata kunci yang digunakan dapat berupa tindakan atau perbuatan spesifik yang ingin dituju, misalnya: "perkosaan", "KDRT", "perkawinan anak", "pernikahan anak," dll.
2. Memanfaatkan fitur "filter" untuk membantu mencari kriteria putusan spesifik, misalnya: "tahun putusan", atau "jenis peradilan."
3. Identifikasi jumlah putusan yang sesuai dengan kriteria yang tersedia di laman Direktori Putusan untuk menentukan seberapa banyak putusan yang akan diunduh.
4. Periksa hasil putusan yang diunduh sebelum digunakan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan mengingat pencarian putusan menggunakan kata kunci membuka peluang masuknya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan kriteria putusan; atau terdapat hasil unduh putusan yang tidak bisa diakses, tidak bisa dibaca atau tidak sesuai dengan informasi putusan

4. Menentukan sumber daya dan waktu indeksasi.

Berdasarkan pengalaman, proses indeksasi putusan membutuhkan waktu 30 menit sampai dengan 2 jam per putusan, tergantung lamanya proses unduh putusan, membaca putusan, dan menemukan informasi yang ingin digali dari putusan. Proses membaca putusan, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual, seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi para pembaca putusan. Untuk itu perlu ada pembatasan indeksasi putusan dalam satu hari, misalnya: maksimal 4 (empat) putusan/hari. Dari pembatasan ini dapat diperkirakan sumber daya dan durasi indeksasi yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah putusan yang ditargetkan.

Mengelola sumber daya pelaksana Indeksasi putusan:

Jumlah
Target Putusan



- Lama waktu indeksasi per putusan
- Maksimal Indeksasi per hari



- Kebutuhan SDM
- Periode/Durasi Pengerjaan

5. Melakukan uji coba instrumen (*tools*).

Uji coba diperlukan untuk memastikan kesiapan instrumen yang akan digunakan dengan melakukan indeksasi dalam skala kecil ke beberapa putusan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah instrumen yang digunakan sudah memuat pertanyaan yang tepat untuk pengambilan data, apakah instrumen dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca putusan dan mengkonfirmasi lamanya proses indeksasi yang dibutuhkan. Hasil uji coba menjadi bahan perbaikan instrumen.



4.2. PELAKSANAAN INDEKSASI PUTUSAN

Setelah melakukan proses persiapan indeksasi, maka indeksasi putusan dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses indeksasi:

1. Membaca sebagai atau bagian tertentu dalam putusan dapat menggecoh enumerator untuk mengidentifikasi informasi yang sebenarnya (misal: informasi kronologi kejadian), sehingga **putusan perlu dibaca secara menyeluruh meski membutuhkan waktu yang lebih lama.**
2. Kesalahan penulisan juga mungkin ditemui di dalam putusan (misal: kesalahan penulisan tanggal, hubungan antar pihak, dll), sehingga **perlu pengecekan ulang secara runut untuk melihat ada tidaknya perbedaan informasi di dalam putusan karena kesalahan penulisan.**

4.3. PASCA PELAKSANAAN INDEKSASI PUTUSAN

Pasca melakukan indeksasi putusan, data yang telah terkumpul perlu ditinjau ulang untuk melihat apakah terdapat kesalahan dalam pengumpulan informasi. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam peninjauan ulang data:⁸⁵

1. **Meninjau kesesuaian antara satu informasi dengan informasi lainnya.** Jika terjadi pertentangan antara satu informasi dengan informasi lainnya, maka dapat diidentifikasi terjadi kesalahan dalam memasukkan informasi dalam instrumen;
2. **Mengidentifikasi ada-tidaknya jawaban atau informasi yang tidak sesuai** dengan pertanyaan yang diajukan;



- Melakukan pembersihan terhadap data yang tidak sesuai, dengan melakukan pengecekan pada putusan yang memiliki data bermasalah. Data yang sudah ditinjau ulang dan bersih dari kesalahan dapat dianalisis lebih lanjut dalam bentuk Tabel Frekuensi atau Grafik.


Tabel Frekuensi dan Grafik

Tabel Frekuensi merupakan tabel yang menunjukkan jumlah jawaban yang didapat dari keseluruhan putusan terhadap suatu pertanyaan.

Grafik merupakan penggambaran data dari tabel frekuensi untuk memudahkan data dipahami. Terdapat berbagai jenis grafik, diantara grafik lingkaran, grafik batang, dll.

Contoh:

Grafik dan Tabel Data Repetisi Perkara Kekerasan Seksual (n = jumlah putusan)



4.4. MERANCANG INSTRUMEN INDEKSASI PUTUSAN

Pertanyaan penelitian merupakan pondasi utama dalam merumuskan instrumen pemantauan dan evaluasi. Pertanyaan penelitian dalam rangka pemantauan evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 ditujukan untuk menilai implementasi aspek-aspek penting yang diamanatkan untuk dilaksanakan dalam proses penanganan perkara perempuan dan anak.



Contoh Aspek Penting yang Diamankan

Dalam mengadili perkara PBH, hakim perlu:

- *Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan gender dan menghindari stereotip berbasis gender;*
- *Menggali, melakukan penafsiran dan mempertimbangkan hukum tidak tertulis, nilai-nilai atau kearifan lokal, dan rasa keadilan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan yang setara;*
- *Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi untuk menjamin kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan yang setara (Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017).*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen indeksasi putusan adalah sebagai berikut:

1. Tentukan aspek-aspek utama dalam kebijakan yang ingin dilihat implementasinya sesuai dengan pertanyaan penelitian.
2. Tentukan informasi-informasi yang dibutuhkan dari putusan dengan memperhatikan ada tidaknya informasi tersebut menurut format standar putusan.
3. Mengorganisasikan informasi-informasi tersebut ke dalam format pertanyaan yang memudahkan pembaca putusan.



Contoh penyusunan instrumen Indeksasi putusan:

Aspek Utama	Informasi yang Dibutuhkan	Pertanyaan dalam Instrumen
Kerangka acuan hukum yang digunakan hakim	Hukum tertulis yang dijadikan acuan hakim di dalam putusan	Apakah hakim menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lainnya selain pasal yang digunakan dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan?
	Hukum tidak tertulis (misal: nilai, norma adat, atau kearifan lokal) yang dijadikan acuan hakim di dalam putusan	Apakah hakim menggunakan nilai/norma kebudayaan/adat/praktik tradisional yang bersifat positif mendukung kesetaraan gender di dalam putusan?
	Konvensi/perjanjian internasional yang dijadikan acuan hakim dalam putusan	Apakah hakim menggunakan konvensi/perjanjian internasional di dalam pertimbangan atau amar putusan?



Contoh instrumen indeksasi putusan

Pertanyaan dengan jawaban Pilihan Ganda (hanya memilih satu jawaban)

* 56. [C.1.1] Hubungan relasi terdakwa dengan korban saat tindak pidana terjadi

- 1. Suami-isteri
- 2. Keluarga inti (ayah, ibu, saudara; kandung/tiri)
- 3. Anggota keluarga lainnya (kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, ipar, menantu, dll.; kandung/tiri)
- 4. Tetangga
- 5. Pertemanan
- 6. Hubungan romantis (pacaran, tunangan, selingkuhan, ons, fwb, dll.)
- 7. Mantan suami/istri

Pertanyaan dengan jawaban Kotak Centang (memilih lebih dari satu jawaban)

* 43. [B.1.7] Bukti medis yang digunakan sebagai bukti dalam perkara

Bisa memilih lebih dari satu

- 1. Visum et Repertum Psikologikum
- 2. Visum et Repertum Psikiatrikum
- 3. Visum et Repertum
- 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- 5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikolog Klinis
- 6. Tidak ada informasi

Pertanyaan dengan jawaban Isian

* 77. [I.1.1] Berapa besaran putusan restitusi?

Tulis dalam bentuk angka/nominal tanpa titik/koma. Tulis 0 jika tidak ada

Contoh: 100000, 10000000, 500000, dst

100000000

4.5. KELEBIHAN METODE INDEKSASI PUTUSAN

1. Indeksasi putusan dapat mengukur variabel faktual atau variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada, misalnya:
 - Demografi terdakwa
 - Demografi korban
 - Pasal yang terbukti
 - Lama vonis penjara oleh hakim
 - Karakteristik perbuatan pidana, dll.
2. Indeksasi putusan memuat vonis hakim dan tuntutan jaksa, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis secara mendalam dari teks dalam dokumen.

4.6. KEKURANGAN METODE INDEKSASI PUTUSAN

1. Indeksasi putusan tidak dapat mengukur variabel konseptual atau variabel yang tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta.

Contoh 1: mengukur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh hakim ketika memeriksa perkara PBH, antara lain: (1) menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH (Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017). Hal ini sulit dinilai dengan hanya berdasarkan pada putusan pengadilan karena tidak dapat menunjukkan gerak tubuh/gestur/mimik wajah.

Contoh 2: mengukur hal-hal yang perlu dilakukan hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin, antara lain: mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, memperhatikan kepentingan terbaik anak (Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019). Hal ini sulit untuk dinilai dengan akurat, karena biasanya ditunjukkan secara tidak langsung sehingga harus dipahami secara subjektif. Selain itu, bisa saja paksaan terhadap anak tidak tampak di proses persidangan. Untuk

itu, perlu dipertimbangkan metode pemantauan lainnya, seperti wawancara dan pemantauan langsung.

2. Tidak semua naskah putusan pengadilan yang diunggah ke Direktori Putusan dalam kondisi lengkap.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Indeksasi Putusan



- Membuat pedoman pengisian instrumen
- Membuat daftar informasi yang akan dicari
- Memastikan informasi yang akan dicari ada di dalam putusan
- Melakukan briefing kepada pembaca putusan agar seragam pemahamannya

Hal yang Harus Dihindari Dalam Melakukan Indeksasi Putusan





- Adanya pertanyaan yang membingungkan dalam instrumen
- Tidak mengisi instrumen dengan lengkap
- Memberi beban yang berlebihan kepada pembaca putusan
- Memasukkan informasi yang sebetulnya tidak tertera dalam putusan



BAB 5

WAWANCARA:

MENGGALI PERSPEKTIF BERBAGAI NARASUMBER



5.1. LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN WAWANCARA

1. Menentukan dan mempelajari tema atau topik wawancara;

Sebelum melakukan wawancara, pewawancara perlu menentukan dan mempelajari topik apa terkait pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak yang akan ditanyakan kepada calon narasumber. Misalnya: perilaku hakim atau implementasi kebijakan.

2. Memilih narasumber;

Pemilihan narasumber untuk wawancara dalam rangka pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak dapat dilakukan dengan memilih pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas. Misalnya: hakim, jaksa, PBH, pendamping, dll.

3. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan;

Secara umum, pertanyaan dalam wawancara dimaksudkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Pewawancara hanya perlu menyusun daftar pertanyaan secara garis besar dan fleksibel.⁸⁶

4. Memastikan wawancara berjalan dengan baik;

Beberapa hal yang bisa dilakukan pewawancara agar proses wawancara berjalan dengan baik, yaitu:⁸⁷

- Perkenalan diri sebelum wawancara dimulai
- Jelaskan alasan wawancara dan penelitian yang sedang dilakukan
- Sebutkan estimasi waktu wawancara
- Jelaskan aspek etika dari wawancara
- Jelaskan terdapat lembar persetujuan wawancara bagi narasumber (informed consent)
- Pastikan wawancara berjalan sesuai waktu yang direncanakan dengan memperhatikan pertanyaan yang perlu dijawab

5. Memastikan narasumber memahami pertanyaan wawancara.

Pewawancara perlu membuat beberapa pertimbangan sebelum

melakukan wawancara. Misalnya: menghindari penggunaan istilah yang terlalu akademik. Contoh: alih-alih menggunakan istilah “skeptisisme”, istilah “kehati-hatian” dapat digunakan dalam wawancara.

Beberapa pertimbangan lain juga dapat dilakukan, misalnya: memastikan bahwa pertanyaan tidak berisi dua pertanyaan dalam satu pertanyaan, tidak sekedar menanyakan jawaban “ya’ atau “tidak”, dan tidak mengarahkan pada asumsi tertentu.⁸⁸

5.2. MENYUSUN PERTANYAAN WAWANCARA YANG TEPAT

Tahapan merancang pertanyaan wawancara:

1. **Buat garis besar topik yang relevan** dan tulis pertanyaan secara umum;
2. **Sesuaikan pertanyaan dengan kriteria narasumber** berdasarkan pengalaman dan keahliannya;
3. **Sesuaikan bahasa wawancara dengan sosok narasumber** yang dituju;
4. **Atur alur wawancara** dan tentukan topik apa yang perlu didahulukan. Penyesuaian pertanyaan dapat dilakukan setelah beberapa wawancara;
5. **Kembangkan *probing*⁸⁹** yang dapat menggali tanggapan yang lebih rinci untuk pertanyaan-pertanyaan kunci. Semakin detail maka semakin baik.

5.3. KELEBIHAN METODE WAWANCARA

1. Informasi yang didapatkan lebih mendalam;

Data dan informasi yang didapatkan bisa lebih mendalam dan lebih detail karena didapat secara langsung dari pakar di bidangnya ataupun orang yang pernah mengalami peristiwa secara langsung. Pewawancara juga bisa melihat secara langsung nada suara, ekspresi wajah dan sikap tubuh narasumber untuk menguatkan kebenaran informasi yang disampaikan.

2. Informasi yang didapatkan lebih berkembang;

Dengan jenis metode wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber bisa lebih dikembangkan lagi oleh pewawancara. Apabila proses tanya jawab berjalan dengan sangat interaktif antara kedua pihak, maka informasi yang didapatkan lebih lengkap.

3. Informasi dan data lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan;

Jika narasumber yang dihadirkan merupakan pakar di bidangnya atau orang yang mengalami peristiwa secara langsung, maka data dan informasi yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya.

4. Kondisi dan situasi dapat dikontrol;

Pewawancara bisa lebih dahulu mengkondisikan tempat dan suasana wawancara sehingga segala macam bentuk gangguan yang akan terjadi bisa diminimalisir.

5. Data dan informasi yang didapat mudah disimpulkan.

Dengan metode wawancara terstruktur, pewawancara lebih mudah membuat kesimpulan.



5.4. KEKURANGAN METODE WAWANCARA

1. Informasi yang didapatkan cenderung subjektif;

Data dan informasi yang diperoleh cenderung subjektif dikarenakan semua data serta informasi yang didapatkan didasarkan pada sudut pandang dan pola pikir masing-masing narasumber mengenai pertanyaan yang diajukan.

2. Bergantung pada keterampilan pewawancara;

Untuk dapat membangun situasi dan kondisi pada saat proses wawancara berlangsung menjadi lebih interaktif diperlukan keterampilan komunikasi pewawancara dan keterampilan mengembangkan pertanyaan, sehingga bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat, detail serta jelas dari narasumber. Apabila pewawancara tidak memiliki kedua keterampilan ini maka proses wawancara yang berlangsung akan kaku dan tidak bisa berkembang. Pewawancara harus memiliki pengetahuan tentang konteks budaya khususnya budaya patriarki, memiliki sensitivitas gender dan mampu mengidentifikasi perilaku diskriminatif gender.

3. Membutuhkan dana yang lumayan besar;

Pewawancara ataupun peneliti harus siap dengan berbagai dana yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber, khususnya yang berhubungan mobilitas pewawancara.

4. Seringkali terjadi multitafsir;

Apabila terjadi kesalahan pewawancara dalam menyampaikan pertanyaan dan kesalahan narasumber dalam memahami pertanyaan, maka pertanyaan oleh pewawancara dan jawaban yang diberikan oleh narasumber bisa tidak padu, atau bahkan bisa menjadi multitafsir.

5. Harus dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu.

Proses wawancara tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus bertahap dari proses perencanaan, perizinan dan lain sebagainya. Semua hal yang berhubungan dengan waktu, tempat harus bisa disesuaikan dan disepakati antara kedua belah pihak.



Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Pewawancara

1. Memahami isi kebijakan yang akan dievaluasi;
2. Menyusun panduan wawancara dan masalah yang akan ditanyakan;
3. Menyusun daftar narasumber;
4. Membuat janji temu dengan narasumber dan memastikan waktu wawancara yang disepakati dengan narasumber sudah tepat, bukan dilakukan saat narasumber sedang rapat, ada hajatan atau terkena musibah, peringatan hari besar, saat panen, kegiatan penting di desa, Pilkada, pergantian tahun, puasa, hari besar keagamaan, dll.
5. Berpenampilan sopan, rapi, sesuai kebiasaan setempat dan datang tepat waktu saat wawancara;
6. Memastikan suasana cukup kondusif untuk wawancara. Sebaiknya wawancara dilakukan saat tidak ada orang lain selain narasumber agar tidak ada intervensi jawaban dan untuk menjaga kerahasiaan jawaban.
7. Membangun kepercayaan dan melakukan pendekatan terhadap narasumber dengan memperkenalkan diri, memberi salam, menunjukkan surat tugas dan kartu identitas;
8. Menanyakan persetujuan narasumber untuk wawancara dan memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan lebih dulu. Misalnya: kabar dan aktivitas terakhir, dll. Setelah suasana cair, lanjutkan wawancara sesuai dengan pertanyaan terstruktur yang telah disusun;
9. Perhatikan etika dan budaya yang dianut oleh narasumber saat melakukan wawancara; termasuk cara menyapa, cara duduk, dan cara mengajukan pertanyaan;
10. Dengarkan narasumber dengan penuh perhatian;
11. Catat semua jawaban narasumber dengan teliti, tepat dan konsisten termasuk informasi tambahan yang belum ada dalam panduan wawancara.



Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Pewawancara

1. *Ragu-ragu saat mengajukan pertanyaan;*
2. *Mengulang pertanyaan terus menerus ;*
3. *Mengarahkan jawaban narasumber;*
4. *Menggurui narasumber;*
5. *Mengajukan pertanyaan yang bersifat interogatif atau memojokkan;*
6. *Menyalahkan pendapat narasumber.*

Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan Menjadi Narasumber Wawancara



Kami dari Tim [nama tim penelitian] sedang melakukan penelitian pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pada Penanganan Perkara Pidana

Untuk keperluan tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai narasumber dalam wawancara, dan data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi anda di sini bersifat sukarela, anda dapat menghentikan wawancara ini kapan pun tanpa konsekuensi jika anda merasa tidak nyaman. Apabila anda bersedia untuk melanjutkan proses wawancara serta informasi yang anda berikan untuk digunakan dalam penelitian ini, mohon berkenan untuk mengisi Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber Wawancara sebagaimana terlampir.

Kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ini sangat berarti bagi kami.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[nama tim peneliti]

Lampiran 2. Contoh Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber Wawancara



"Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Telp. :

Bersedia dengan sadar dan/atau tanpa paksaan setuju untuk menjadi narasumber dalam penelitian pemantauan dan evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh dan bersedia diwawancarai pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Narasumber

Nama :
Tanda Tangan :

Saksi Enumerator

Nama :
Tanda Tangan :

Lampiran 3. Contoh Pertanyaan Kunci untuk Narasumber dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017

Narasumber	Keterangan	Pertanyaan Kunci
<p style="text-align: center;">Hakim</p>	<p><i>Hakim menjadi narasumber penting untuk diwawancarai terkait dengan kebijakan perempuan dan anak. Misalnya, dalam Perma No. 3 Tahun 2017 hakim diberikan kewenangan dalam persidangan untuk memastikan:</i></p> <p>a. <i>A s a s - a s a s persidangan dipenuhi, yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum;</i></p> <p>b. <i>Mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan; dan</i></p> <p>c. <i>Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apakah hakim menanyakan kepada PBH tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan?</i> 2. <i>Bagaimana hakim memastikan asas-asas dalam Perma diterapkan?</i> 3. <i>Apakah hakim pernah mendapatkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku yang diskriminatif gender dalam proses peradilan?</i>

Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU adalah narasumber yang penting untuk diwawancara, karena dalam persidangan JPU mewakili Negara untuk membela kepentingan korban. Jika PBH merupakan korban, maka JPU punya kewajiban untuk memastikan korban memiliki akses terhadap keadilan dan menjalani proses peradilan yang bebas diskriminasi.

1. Apakah JPU pernah menemukan kasus di mana PBH mendapatkan perlakuan yang diskriminatif? Misalnya: sikap/ pernyataan yang merendahkan,
2. Apa upaya JPU dalam memastikan PBH tidak mendapatkan diskriminasi gender dalam proses peradilan?

PBH

PBH adalah narasumber yang penting untuk diwawancara, karena PBH adalah subjek utama yang tercantum pada Perma No. 3 Tahun 2017.

1. Apakah saat sidang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi PBH?
2. Apakah saat proses peradilan PBH mengalami pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH?

Pendamping PBH

Pendamping PBH adalah narasumber yang penting untuk diwawancara, karena pendamping PBH adalah seseorang atau kelompok/organisasi yang mendapat kewenangan dalam Perma No. 3 Tahun 2017 untuk mendampingi PBH agar mendapat rasa aman dan nyaman selama proses peradilan berlangsung dengan memastikan bahwa proses peradilan tidak diskriminatif gender.

Apakah Pendamping PBH pernah mendengar atau mengetahui tentang Perma No. 3 Tahun 2017?



Lampiran 4. Contoh Pertanyaan Kunci untuk Narasumber dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perma No. 5 Tahun 2019

Narasumber	Keterangan	Pertanyaan Kunci
<p style="text-align: center;">Hakim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 hakim juga merupakan pihak yang diberikan kewenangan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. • Hakim yang dapat diwawancara terkait Perma No. 5 Tahun 2019 ini adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi perkawinan anak.²⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hakim memastikan asas-asas dalam Perma diterapkan? 2. Apakah hakim pernah mendapatkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan bisa
<p style="text-align: center;">Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin</p>	<p>Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah narasumber yang penting untuk diwawancara, karena merupakan obyek hukum dalam Perma No. 5 Tahun 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saat permohonan dispensasi kawin, Hakim menanyakan kepada Anda terkait adanya paksaan? 2. Apakah saat permohonan dispensasi kawin, Hakim mendengarkan keterangan Anda?

• Anak yang dapat diwawancarai dalam hal ini adalah anak laki-laki dan/atau anak perempuan di bawah umur 19 tahun yang diajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan oleh keluarganya.²⁵

• Keluarga adalah narasumber yang penting untuk diwawancarai, karena merupakan pemohon atau subyek hukum dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

• Keluarga yang dapat diwawancarai terkait Perma No. 5 Tahun 2019 ini adalah yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anak yaitu:

a. Orang tua anak²⁶ atau wali²⁷ anak atau;

b. Orang yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dan/atau; dan

c. Orang yang diberi kuasa oleh orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan

1. Berapa usia anak saat pengajuan permohonan dispensasi kawin? Apa alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi perkawinan?
2. Apakah permohonan dispensasi tersebut atas kehendak orang tua?

BAB 6

SURVEI MASYARAKAT:

MENGUKUR PANDANGAN PUBLIK TERHADAP
KEBIJAKAN PEREMPUAN DAN ANAK



6.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN SURVEI MASYARAKAT

1. Memastikan pertanyaan dan tujuan penelitian dapat dicapai dengan metode survei kepada masyarakat;

Sebelum melaksanakan survei, perlu dipastikan lebih dahulu sejauh mana pertanyaan penelitian yang akan dilakukan dapat dijawab melalui survei. Pertanyaan penelitian yang dapat dijawab dengan survei adalah yang ingin mengetahui soal tren, pola, kecenderungan yang terjadi terkait satu kondisi yang dialami oleh kelompok tertentu dalam jumlah besar dan beragam.⁹⁰ Survei biasa digunakan untuk mengetahui kondisi di satu kelompok atau satu wilayah secara umum untuk diperoleh data-data dalam bentuk angka/persentase.

Contoh Pertanyaan Penelitian yang Dapat Dijawab Melalui Survei Masyarakat



1. *Bagaimana pola perkawinan anak terjadi di Kota Brebes?*
2. *Berapa banyak anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah usia 18 tahun di Indonesia?*
3. *Bagaimana persepsi masyarakat Provinsi Jawa Tengah terkait perkawinan anak?*
4. *Apa saja dampak yang dialami korban kekerasan seksual dari sudut pandang penyintas?*
5. *Apakah perempuan mengetahui kemana harus mencari bantuan ketika mengalami kekerasan seksual?*

2. Menentukan target populasi, sampel dan jangka waktu pengambilan data;

Populasi adalah jumlah seluruh kelompok tertentu yang ingin dijelaskan kondisinya. Sampel adalah perwakilan dari populasi yang dipilih berdasarkan cara dan alasan tertentu yang dianggap mampu menjelaskan kondisi dari populasi. Sampel dalam survei biasa disebut dengan responden.



Contoh Populasi dan Sampel Penelitian Survei Masyarakat

Populasi Seluruh perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun;

Sampel 300 orang perempuan di bawah usia 18 tahun di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

Populasi Seluruh perempuan yang pernah menikah di bawah usia 18 tahun

Sampel 100 orang perempuan yang pernah menikah di bawah usia 18 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia

3. Menentukan lokasi penelitian;

Lokasi penelitian menentukan di mana data akan diambil dan untuk menggambarkan di tingkat apa data tersebut diperoleh (nasional, kota/kabupaten atau yang lebih kecil).



Tingkat Lokasi Penelitian

1. *Nasional: dilakukan secara keseluruhan, merata atau proporsional di seluruh provinsi di Indonesia;*
2. *Kota/kabupaten: dilakukan secara keseluruhan, merata atau proporsional di seluruh kota/kabupaten di Indonesia;*
3. *Tertentu: dilakukan secara keseluruhan atau proporsional di suatu lokasi yang ditentukan. Misalnya: hanya Kota Jember, atau hanya di Desa Kalisalak, atau hanya di Sekolah Dasar Negeri 1 Jambi.*

4. Menyusun kerangka konsep berdasarkan pertanyaan penelitian yang disusun;

Kerangka konsep adalah kumpulan topik yang ingin dilihat dalam penelitian. Adanya kerangka konsep ini akan membantu dalam menentukan pertanyaan apa saja yang perlu dan dapat masuk ke dalam kuesioner untuk disurvei ke masyarakat. Kerangka konsep dapat ditentukan secara umum terlebih dahulu, untuk kemudian dikerucutkan hingga diperoleh pertanyaan yang ingin digali dalam penelitian.

Contoh Kerangka Konsep

Identitas perempuan:

1. Nama
2. Usia
3. Pekerjaan
4. Suku/etnis
5. Agama

Pengalaman perkawinan:

1. Status perkawinan
2. Usia ketika melakukan perkawinan
3. Usia pasangan ketika melakukan perkawinan
4. Lokasi perkawinan
5. Pihak yang *m e n g e s a h k a n* perkawinan

Pengalaman kekerasan seksual:

1. Pernah/tidak mengalami kekerasan seksual
2. Usia pengalaman kekerasan seksual
1. Lokasi terjadinya kekerasan seksual
2. Jenis kekerasan seksual yang dialami
3. Hubungan/relasi yang dimiliki dengan pelaku

Pengalaman hakim mengadili korban kekerasan seksual:

1. Perilaku hakim menanyakan bentuk kekerasan seksual yang dialami
2. Perilaku hakim menanyakan kebutuhan korban akan pendamping
3. Perilaku hakim menanyakan kebutuhan korban akan pemulihan
4. Perilaku hakim mendatang ahli psikologi
5. Hasil putusan hakim terhadap hukuman pelaku

5. Menyusun kuesioner;

Kuesioner adalah dokumen yang berisikan kumpulan pertanyaan dan pilihan jawaban yang disusun berdasarkan konsep yang ada. Kuesioner menjadi panduan bagi peneliti untuk menanyakan dan memperoleh jawaban dari responden yang ditentukan. Hasil jawabannya dapat menggambarkan kondisi yang ingin dilihat.



Tips Menyusun Kuesioner dan Kartu Bantu



1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penanya maupun responden;
2. Memberikan pilihan jawaban yang mudah dipilih oleh responden;
3. Tidak memberikan pertanyaan yang terlalu banyak agar tidak menghabiskan waktu responden (maksimal 30-45 menit per responden);
4. Penting bagi peneliti untuk menyusun kartu bantu atau kartu yang berisi kumpulan panduan dan definisi terhadap kalimat yang sulit;
5. Penting bagi peneliti untuk melakukan tes atau ujicoba pada kuesioner yang sudah disusun. Hal ini untuk menjawab soal berapa lama waktu dihabiskan untuk bertanya, pertanyaan mana yang sulit, apakah alurnya sudah sesuai, dll.

Contoh kuesioner dan kartu bantu dapat dilihat di lampiran

6. Menentukan dan melatih pihak yang dapat dijadikan pengambil data;

Pengambil data melalui survei masyarakat dapat juga disebut sebagai enumerator. Enumerator dapat ditentukan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh peneliti. Enumerator dapat berasal dari peneliti maupun merekrut dari pihak eksternal. Enumerator yang dipilih perlu untuk dilatih dan dijelaskan agar mampu menanyakan pertanyaan secara tepat sesuai yang telah disusun dalam kuesioner.



Memastikan Perolehan Responden



Dalam melakukan pengambilan data, peneliti perlu memastikan ketersediaan responden dengan melakukan kontak langsung dengan responden untuk membuat janji bertemu. Responden yang telah diperoleh perlu dihubungkan dengan enumerator agar mudah bertemu.

Namun, apabila responden merupakan orang yang tidak dikenal oleh peneliti, dapat diperoleh secara acak di lingkungan sekitar atau pada lokasi atau kelompok yang sesuai dengan tujuan penelitian. Enumerator perlu memastikan ijin secara sopan (jika diperlukan dapat menggunakan surat) untuk menanyakan kuesioner dengan menjelaskan tujuan dan lama waktu yang akan dihabiskan. Peneliti dan enumerator dapat juga memberikan souvenir jika terdapat anggaran yang cukup.

7. Melakukan uji coba;


Setelah kuesioner selesai disusun, peneliti perlu memastikan adanya proses uji coba terhadap kuesioner. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan kuesioner dapat mudah diisi, dipahami dan dijawab oleh calon responden. Uji coba dapat dilakukan kepada orang lain selain responden yang memiliki karakteristik yang serupa agar dapat diperoleh hasil dan catatan yang serupa pula. Peneliti perlu menyediakan form catatan uji coba secara terpisah untuk mencakup catatan-catatan perbaikan terhadap formulir survei. Catatan perlu dilakukan terhadap lama pengisian form pula untuk memperoleh gambaran berapa lama formulir dapat diselesaikan oleh responden.



1. *Ujicoba dilakukan untuk mengetes:*
 - *Keterbacaan form;*
 - *Alur form;*
 - *Kejelasan dan ketepatan penulisan pertanyaan dan jawaban;*
 - *Kemudahan memahami pertanyaan;*
 - *Kemudahan memahami dan mengisi jawaban;*
 - *Waktu/lama pengisian dilakukan.*
2. *Catatan dapat diberikan apabila terdapat:*
 - *Pertanyaan dan pilihan jawaban yang dirasa sulit dipahami, dirasa tidak jelas dan/atau tidak tepat;*
 - *Instruksi pertanyaan yang kurang jelas;*
 - *Urutan pertanyaan yang tidak tepat;*
 - *Penulisan yang salah/typo.*

8. Memastikan adanya form kesediaan menjadi responden;

Peneliti perlu memastikan responden yang dipilih bersedia untuk menjadi objek atau sasaran penelitian. Hal ini dapat dipastikan dengan meminta tanda tangan pada form kesediaan responden sebagai bukti dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan.



Tips Membuat Form Kesediaan Menjadi Responden

1. *Memuat identitas responden seperti nama, usia, dll;*
2. *Memuat pernyataan untuk responden menjadi objek penelitian di mana jawaban yang diberikan akan dianalisis lebih lanjut dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian;*
3. *Memuat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan identitas responden;*
4. *Memuat tanggal dan kolom tanda tangan.*

Contoh form kesediaan responden dapat dilihat di lampiran

6.2. PELAKSANAAN SURVEI MASYARAKAT

1. Memastikan seluruh kelengkapan yang dibutuhkan telah diterima dan siap untuk dibawa oleh pengambil data;

Peneliti perlu memastikan enumerator telah membawa dokumen dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melakukan survei masyarakat.




Dokumen yang Perlu Dibawa oleh Enumerator

1. *Dokumen kuesioner;*
2. *Dokumen kartu bantu;*
3. *Alat perekam dan foto (dapat menggunakan handphone) Alat tulis;*
4. *Map/tas untuk meletakkan seluruh dokumen;*
5. *Souvenir untuk responden (jika ada);*
6. *Dokumen form kesediaan responden.*

2. Melakukan survei kepada masyarakat.

Survei masyarakat dapat dilakukan setelah seluruh proses di atas dilakukan. Dalam pelaksanaannya penting bagi peneliti untuk memastikan adanya proses update dan rekap data hasil survei secara harian atau mingguan atas kerja enumerator. Hal ini penting dipastikan untuk mengetahui capaian yang sudah diperoleh.



Tips Bertanya Saat Melakukan Survei



Dalam menanyakan pertanyaan, penting bagi enumerator untuk:

1. Memastikan responden memahami apa yang ditanyakan;
1. Tidak boleh mengarahkan ke salah satu jawaban tertentu;
2. Menjelaskan pertanyaan dan pilihan jawaban apabila responden tidak memahami;
3. Tidak boleh memaksakan responden untuk menjawab jika responden tidak tahu/tidak mau;
4. Dapat menanyakan hal-hal yang bersifat ringan dan menggali kehidupan sehari-hari (tidak boleh pertanyaan yang terlalu personal atau sensitif) dari responden sebagai upaya pendekatan agar responden lebih terbuka dalam memberikan jawaban.

6.3. PASCA PELAKSANAAN SURVEI MASYARAKAT

1. Memastikan seluruh data terkumpul dengan benar;

Setelah seluruh data diperoleh, peneliti perlu memastikan seluruh data diperoleh secara benar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dalam aplikasi Microsoft Excel dengan memasukkan seluruh pertanyaan dan jawaban yang dipilih oleh masing-masing responden. Proses ini disebut input & cleaning data.




Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses *Cleaning*

1. Memastikan seluruh pertanyaan dapat dilihat dengan jelas / tidak ada typo, salah ketik/tulis jawaban dari responden maupun enumerator
2. Memastikan seluruh pertanyaan terisi dengan jawaban dari responden
3. Memastikan jawaban yang ada saling berkesinambungan dan tidak saling bertentangan satu sama lain
4. Memastikan seluruh jawaban memiliki susunan, unsur, maupun kategori yang sama agar mudah untuk diolah menjadi 1 bagian.

2. Mengolah data menjadi sekumpulan grafik dan narasi yang dapat dipahami;

Data yang telah diinput dan *cleaning*, kemudian dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan serangkaian data yang mudah dipahami dan dibaca.



Jenis Grafik yang Dapat Digunakan

Column:

Digunakan untuk menjelaskan data-data yang sifatnya perbandingan.

Bar:

Digunakan untuk menjelaskan data-data yang sifatnya perbandingan namun jumlahnya banyak.

Pie/Doughnut:

Digunakan untuk menjelaskan suatu data terdiri dari komponen apa saja.

Line:

Digunakan untuk menjelaskan data-data yang sifatnya perkembangan dari waktu ke waktu.

3. Menyusun laporan dan publikasi dari hasil data yang diperoleh;

Laporan hasil penelitian dapat disusun berisikan kumpulan narasi dan grafik untuk menjelaskan kondisi yang ingin dilihat dalam tujuan penelitian. Laporan dapat bersifat komprehensif maupun singkat tergantung kepada sasaran atau pembaca dari laporan tersebut.

Bentuk Laporan dan Publikasi yang Dapat Disusun

1. *Ditujukan kepada publik: laporan penelitian, booklet laporan penelitian, infografis*
2. *Ditujukan kepada Pemerintah: kertas kebijakan, risalah kebijakan, ringkasan penelitian, catatan rekomendasi kebijakan*

6.4. MERANCANG INSTRUMEN SURVEI MASYARAKAT

1. Menurunkan pertanyaan penelitian dan variabel ke serangkaian pertanyaan;

Dari tujuan dan pertanyaan penelitian yang ada, penting bagi peneliti untuk menurunkannya menjadi serangkaian pertanyaan dan pilihan jawaban yang tepat untuk menjawab kondisi yang ingin dilihat.

Contoh:

Pertanyaan Penelitian: Berapa banyak perempuan di Brebes yang menikah di bawah usia 18 tahun?

Variabel: Pengalaman perempuan menikah di bawah usia 18 tahun

Pertanyaan di kuesioner:

1. Berapa usia anda ketika menikah pertama kali?
2. Apakah anda mengenal orang yang pernah menikah di bawah 18 tahun?
3. Berapa banyak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun di Desa anda?

2. Membuat pilihan jawaban yang jelas;

Pilihan jawaban yang diberikan sama pentingnya dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pilihan jawaban yang tepat, variatif dan berhubungan dengan pertanyaan dapat membantu responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Jenis pilihan jawaban dapat bersifat tertutup dan terbuka.

Contoh :

Pertanyaan: Berapa usia Anda ketika menikah pertama kali?

Jawaban Terbuka: tahun

Pertanyaan: Apakah anda mengenal orang yang pernah menikah di bawah 18 tahun?

Jawaban Tertutup: a. Ya. b. Tidak

Pertanyaan: Apa alasan perempuan di Desa anda menikah di bawah 18 tahun?

Jawaban Semi Terbuka (dapat memilih lebih dari satu):

- a. Supaya ada yang mengurus
- a. Supaya beban ekonomi berkurang
- b. Menaati syariat agama
- c. Lainnya: _____

6.5. TIPS DAN TRIK DALAM MELAKUKAN SURVEI MASYARAKAT

1. **Enumerator harus bersifat netral** dalam menanyakan pertanyaan dan tidak boleh menggiring jawaban responden;
2. **Pastikan jangan terlalu banyak pertanyaan terbuka** diberikan agar memudahkan proses pengolahan data;
3. **Respon dari responden harus selalu dipantau** untuk memastikan ketepatan pengisian;
4. **Sisihkan waktu lebih panjang dalam melakukan proses survei** secara keseluruhan dikarenakan proses finalisasi kuesioner biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang;
5. **Buatlah pertanyaan survei yang to the point** dan tidak terlalu panjang agar tidak membuat responden lelah dan enggan menyelesaikan;
6. **Gunakan bahasa yang mudah dipahami** oleh responden;
7. **Pada awal bagian survei, beri pertanyaan yang mudah dan umum** terlebih dahulu seperti identitas dan pengalaman sehari-hari responden.

6.6. KELEBIHAN METODE SURVEI MASYARAKAT

1. Survei masyarakat yang dilakukan secara menyebar di setiap provinsi dapat digeneralisasi di tingkat nasional. Apabila diinginkan hasil yang dapat menggambarkan kondisi nasional, survei tepat digunakan ataupun jika dilakukan di wilayah atau lokasi tertentu dapat digeneralisasi di wilayah tersebut;
2. Survei masyarakat relatif mudah dilakukan kepada responden karena sudah disediakan informasi pilihan jawaban;
3. Hasil survei masyarakat dapat lebih mudah dipahami oleh khalayak yang lebih luas;
4. Hasil survei dapat menghasilkan berbagai grafik yang menarik untuk dilihat

6.7. KEKURANGAN METODE SURVEI MASYARAKAT

1. Survei masyarakat relatif membutuhkan sumberdaya yang besar, yaitu terkait dana, maupun jumlah orang yang dikerahkan;
2. Survei masyarakat juga lebih membutuhkan waktu yang lama karena banyak tahap yang harus dilalui sebelum pengambilan data dimulai;
3. Dibutuhkan sumberdaya yang memiliki keahlian pengolahan data dalam proses survei masyarakat;
4. Pembacaan hasil survei masyarakat hanya dapat menggambarkan apa yang ditanyakan dan tertera dalam kuesioner. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan dengan sumber data lainnya.



BAB 7

PEMANTAUAN PERSIDANGAN:

OBSERVASI LANGSUNG TERHADAP
PERILAKU HAKIM



7.1. PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pemantauan persidangan, baik dilakukan oleh individu atau kelompok. Pemantau dapat berasal dari berbagai kalangan, misalnya: paralegal, pendamping hukum, kelompok masyarakat sipil, peneliti, mahasiswa atau masyarakat umum.⁹¹ Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan PBH dan ABH, tidak semua orang dapat menjadi pemantau.

Pemantau perlu memiliki akses ke ruang sidang, di mana untuk perkara yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum pemantau secara otomatis dapat masuk ke ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan. Namun, untuk perkara yang dinyatakan tertutup oleh hakim, maka pemantau perlu meminta izin kepada ketua pengadilan atau hakim atau pemantau merupakan tim pendamping PBH sehingga memiliki akses ke persidangan.⁹²

7.2. OBJEK PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Objek pemantauan dalam kegiatan pemantauan persidangan mengacu pada hukum materil (seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, UU TPKS), hukum formil (seperti KUHAP), serta kode etik perilaku aparatur penegak hukum dan perangkatnya (seperti Kode Etik Perilaku hakim dan Kode Etik Perilaku Jaksa).⁹³ Pemantau juga perlu memperhatikan substansi atau pokok perkara yang sedang disidangkan serta bagaimana suasana di persidangan dibawa oleh majelis hakim dan para pihak yang bersidang.⁹⁴



7.3. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Sebelum dilakukan pemantauan ada hal-hal yang perlu dipastikan oleh pemantau, yaitu:

1. Menentukan dan meninjau lokasi pengadilan yang akan dipantau serta memberikan informasi pada institusi terkait;⁹⁵

Pemantau perlu mempersiapkan terlebih dahulu lokasi, denah, dan jadwal sidang sebelum memulai pemantauan. Pemantau dapat melakukan pencarian informasi secara online dengan mencari alamat pengadilan.

2. Mencari informasi mengenai perkara yang di pantau;⁹⁶

Pemantau perlu menentukan sidang atau perkara apa yang akan menjadi objek pemantauan dengan cara mengecek jadwal sidang di pengadilan yang dituju.

3. Mempersiapkan perlengkapan yang memudahkan proses pemantauan;⁹⁷

Pemantau perlu mempersiapkan perlengkapan pendukung untuk memudahkan pemantauan dan memastikan data yang didapatkan lengkap, terpercaya dan dapat ditindaklanjuti. Perlengkapan yang perlu dibawa diantaranya alat perekam digital, kartu memori untuk perekam digital, baterai cadangan, alat tulis, formulir pemantauan, kertas/buku catatan, kabel pengisi daya (charger).

4. Mempersiapkan surat tugas dan kartu identitas;⁹⁸

Jika pemantauan dilakukan secara terbuka maka surat tugas dan kartu identitas seperti KTP/SIM/Paspor perlu dibawa saat melakukan pemantauan. Hal ini akan memudahkan pemantau jika pada saat melakukan pemantauan ada pihak pengadilan misalnya petugas pengadilan yang menanyakan status pemantau di ruang sidang. Jika pemantauan dilakukan secara tertutup, maka pemantau tetap perlu membawa kartu identitas apabila ada yang

menanyakan status pemantau dalam persidangan. Pemantau dapat menyampaikan identitasnya sebagai paralegal, mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengetahui proses persidangan.

5. Mempersiapkan alat rekam dan dokumentasi;⁹⁹

Pemantau perlu mendokumentasikan informasi penting/ hal menarik yang terjadi di persidangan baik berupa rekaman atau hasil dokumentasi foto/video. Alat rekam yang dapat dibawa diantaranya handphone, recorder/alat rekam suara atau kamera.

6. Memastikan terdapat lebih dari satu orang pemantau dalam proses pemantauan dan membagi tugas;¹⁰⁰

Pemantauan idealnya dilakukan oleh lebih dari satu orang agar pemantauan yang dilakukan secara maksimal khususnya untuk mencatat jalannya persidangan dan melengkapi informasi yang dibutuhkan.

7. Mempelajari kasus yang akan dipantau;¹⁰¹

Dengan mempelajari kasus sebelum pemantauan, pemantau dapat lebih mudah dalam memahami, mengobservasi dan mencatat informasi.

8. Mempelajari formulir pemantauan yang akan digunakan.¹⁰²

Pemantau perlu mempelajari formulir pemantauan agar dapat mengisi form dengan baik dan benar dan dapat mengingat informasi yang perlu didapatkan dan masih butuh.

7.4. PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Pada saat melakukan pemantauan di pengadilan, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemantau.¹⁰³



1. Melakukan observasi dan mencatat proses persidangan;

Pemantau perlu memperhatikan jalannya persidangan dengan mendengar, melihat, mencatat serta merekam objek pemantauan. Misalnya, pemantau memperhatikan bagaimana cara hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban, apakah korban memiliki pendamping dan lainnya

2. Berkomunikasi dan saling melengkapi informasi antar rekan pemantau;¹⁰⁴

Pemantau perlu berkoordinasi dan dapat membagi tugas dengan rekan pemantau, misalnya pemantau 1 bertugas untuk mencatat jalannya persidangan dan pemantau 2 bertugas mendokumentasikan persidangan.

3. Melakukan wawancara/bertanya kepada pihak yang terkait atau diperlukan untuk melengkapi data pemantauan;¹⁰⁵

Jika pemantau belum mendapatkan informasi yang lengkap melalui observasi, pemantau dapat menggali informasi dengan bertanya atau wawancara kepada pihak yang ada misalnya panitera pengganti, pendamping, atau petugas pengadilan.

4. Melakukan pengecekan terhadap data atau informasi yang didapat;¹⁰⁶

Pemantau perlu mencocokkan kembali data yang didapat untuk meminimalisir adanya kesalahan dari pencatatan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara melihat papan informasi perkara dan bertanya kepada pihak yang dirasa mampu memberikan informasi. Tahapan ini perlu dilakukan segera setelah proses pemantauan dilakukan, untuk mencegah tercampurnya data pemantauan dalam perkara lain.

7.5. PASCA PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

1. Melengkapi formulir pemantauan;¹⁰⁷

Pemantau segera melengkapi form dengan mengacu pada catatan selama pemantauan persidangan. Form perlu dilengkapi dengan teliti agar semua pertanyaan terisi dengan benar dan lengkap.

7.6. MERANCANG INSTRUMEN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

1. Pemantau perlu menentukan perkara apa yang akan dipantau serta tujuan pemantauan, misalnya pemantau ingin melihat bagaimana proses persidangan dalam kasus korupsi, narkoba, terorisme atau kekerasan seksual, bagaimana implementasi dari suatu kebijakan dalam praktiknya, mendokumentasikan bagaimana pemahaman dan perilaku dari hakim terhadap suatu peraturan.
2. Pemantau menentukan peraturan hukum apa saja yang akan menjadi acuan misalnya selain KUHAP dan kode etik aparat penegak hukum, juga hendak melihat bagaimana implementasi dari Perma No. 3 Tahun 2017, UU TPKS, atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
3. Pemantau menyusun kerangka konsep untuk dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang akan menjadi poin pemantauan. Pemantau dapat menyisir peraturan yang ada untuk menentukan secara rinci aturan atau pasal-pasal mana yang ingin dilihat implementasinya.
4. Menyusun formulir pemantauan yang berisi acuan dan informasi yang perlu diobservasi selama persidangan. Formulir dapat menjadi alat bantu untuk menjaga objektivitas dan mengurangi bias dari pemantau serta menjadi panduan bagi pemantau untuk observasi sesuai dengan poin poin yang sudah tercantum dalam formulir.¹⁰⁸
5. Form pemantauan disusun dapat berdasarkan tahapan pemeriksaan persidangan. Form yang disusun juga dapat berupa isian atau *check list* sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara yang dipantau.¹⁰⁹
6. Formulir pemantauan dapat juga meliputi:
 - a. Data umum, terdiri dari: hari/tanggal melakukan pemantauan, durasi persidangan, tempat pemantauan, nomor perkara, pasal

yang didakwakan, kota/kabupaten, nama terdakwa, nama majelis hakim, nama jaksa penuntut umum, jumlah dan nama penasehat hukum (opsional), nama panitera, agenda sidang, status penahanan, jumlah pengunjung (rata-rata), catatan persidangan, uraian singkat perkara;¹¹⁰

- b. **Jadwal persidangan**, misalnya apakah persidangan dimulai sesuai waktu yang dijadwalkan, apakah persidangan digelar di jam kerja pada umumnya, apakah persidangan dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;¹¹¹
- c. **Perilaku hakim, jaksa, penasehat hukum dan terdakwa**, misalnya apakah selama sidang aparat penegak hukum menyalahkan perempuan korban, atau menanyakan pertanyaan yang menyudutkan atau merendahkan korban;
- d. **Perilaku pengunjung**;
- e. **Infrastruktur atau sarana dan prasarana pengadilan**, misalnya apakah dalam gedung pengadilan terdapat ruang sidang khusus bagi korban, ruang tahanan khusus bagi terdakwa, apakah terdapat fasilitas sound system, sistem dokumentasi persidangan misalnya audio visual, apakah ada sistem informasi yang tersedia misalnya website, papan pengumuman/LCD yang memuat jadwal informasi, hingga sistem pengamanan seperti CCTV;¹¹²
- f. **Pelayanan pengadilan**;
- g. **Pemantauan sumber daya manusia** misalnya untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pengadilan, jumlah keseluruhan hakim, personel keamanan dan staf pengadilan;
- h. **Profiling hakim** yang bertujuan untuk melihat latar belakang hakim terkait dengan akademis dan pengalaman mengadili perkara;
- i. **Informasi penting lain** seputar proses persidangan yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan pemantauan.

Hal-Hal yang Wajib Dilakukan oleh Pemantau



1. Menaati peraturan dan prinsip pemantauan;²⁸
2. Menghormati dan mengikuti tata tertib persidangan²⁹;
3. Menghormati dan menghargai aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku;³⁰
4. Memegang prinsip kejujuran ketika menemukan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri apa adanya serta menjaga orisinalitas atau keaslian data-data yang dilaporkan dalam form pemantauan;³¹
5. Melakukan kajian yang mendalam atas fakta dan data yang diperoleh ketika menyusun laporan hasil pemantauan;³²
6. Menjalin hubungan baik dengan aparat penegak hukum, pihak yang dipantau serta pihak lain yang terkait dengan pemantauan yang dilakukan;
7. Menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik lembaga.³³
8. Berpedoman pada prinsip-prinsip pemantauan yaitu integritas, kemandirian, objektif dan faktual, kerahasiaan, efisien dan efektif, dan tindak lanjut, akuntabel, kepatuhan.³⁴
9. Pemantau perlu melakukan pencatatan, perekaman dan upaya lain untuk memastikan ketepatan atau akurasi atas informasi yang didapatkan. Analisis yang dilakukan perlu didorong dengan bukti-bukti yang memadai.³⁵
10. Menggunakan atribut umum dan tidak mengundang perhatian atau mencolok³⁶



Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Pemantau³⁷



1. Menyebarkan atau mengunggah rekaman suara atau video hasil pemantauan ke media sosial atau media massa. Keputusan untuk menyebarkan hasil pantauan dilakukan berdasarkan kebijakan lembaga pemantauan dan hanya dilakukan untuk kebutuhan advokasi, atau hanya dapat dilakukan setelah proses verifikasi;³⁸
2. Melakukan pertemuan atau membicarakan hasil temuan dalam pemantauan dengan pihak yang dipantau dalam rangka menjaga kemandirian dalam pemantauan yang dilakukan;³⁹
3. Memberikan uang atau hadiah kepada pihak yang dipantau atau pihak lainnya dengan tujuan agar mendapatkan keterangan, informasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan pemantauan;⁴⁰
4. Meminta atau menerima pemberian dari organisasi atau individu pihak yang dipantau dalam bentuk apapun, hal ini merupakan hal yang prinsipil dalam rangka menjaga imparialitas dan kemandirian dari pemantau;⁴¹
5. Menginterupsi jalannya persidangan termasuk berbicara dengan keras selama proses persidangan.⁴²

7.7. KELEBIHAN METODE PEMANTAUAN PERSIDANGAN

1. Pemantau dapat melihat dan mengamati secara langsung jalannya persidangan, bagaimana kinerja dan perilaku aparat penegak hukum dalam persidangan. Pemantau dapat mengamati bagaimana cara bertanya, intonasi, bahasa tubuh, cara berinteraksi dan perilaku lain serta bagaimana interaksi antara aktor peradilan.¹¹³ Pemantau bahkan dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan yang digunakan hakim misalnya menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh, atau informasi apakah korban didampingi oleh pendamping. Selain proses persidangan, pemantau juga dapat melihat secara faktual situasi dan kondisi penting di luar proses persidangan;
2. Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya pelanggaran berat atau melanggar ketentuan etik dan perilaku tersebut berdampak pada korban maka pemantau dapat langsung membuat laporan kepada lembaga-lembaga pengawas, misalnya Komisi Yudisial,

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ombudsman dan lembaga lainnya;¹¹⁴

3. Selain sebagai bentuk pengumpulan data, kegiatan pemantauan persidangan juga merupakan **bentuk partisipasi publik untuk mengawasi lembaga peradilan;**¹¹⁵
4. Pemantauan merupakan salah satu **cara untuk mencari bukti soal bagaimana implementasi dari suatu peraturan,** bagaimana hakim menerapkan peraturan tersebut dan apakah hakim memenuhi hak-hak para pihak di persidangan;¹¹⁶
5. Pemantauan persidangan merupakan salah satu cara untuk **meningkatkan tingkat kepercayaan dan pengetahuan terkait dengan sistem dan praktik peradilan** dan merupakan cara mendidik masyarakat dalam hal ini pemantau untuk dapat memahami bagaimana sistem persidangan dan dapat melihat secara langsung aktor-aktor pengadilan baik hakim, jaksa, pengacara, dan lainnya.¹¹⁷



7.8. KEKURANGAN METODE PEMANTAUAN PERSIDANGAN

1. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pemantauan persidangan. Tapi, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum mendapatkan pelatihan yang intensif. **Seorang pemantau perlu memahami teknik dasar pemantauan,** apa yang dipantau, aturan hukumnya, proses peradilan dan lainnya. Hal ini sangat penting agar pemantau dapat menangkap bagaimana kinerja

aparat peradilan apakah sudah sesuai dengan aturan. Pemahaman pelatihan untuk melakukan pemantauan perlu dilakukan secara intensif mulai dari konsep dasar pemantauan, prinsip pengadilan yang baik, etika pemantauan, teknik pemantauan dan materi lainnya;

2. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus kesusilaan dan perkara yang melibatkan anak dan dinyatakan tertutup, pemantau harus memiliki akses ke ruang sidang (dalam arti pemantau adalah bagian dari pendamping korban) dan perlu meminta izin dari pengadilan dan hakim terlebih dahulu;¹¹⁸
3. Proses pemantauan merupakan proses yang panjang dari mulai persiapan, melakukan pemantauan dan proses setelah dilakukannya pemantauan. Proses ini perlu dilalui agar mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kegiatan pemantauan membutuhkan tenaga, waktu dan komitmen yang tidak sedikit.



BAB 8

TINDAK LANJUT PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

MENGEMAS TEMUAN UNTUK ADVOKASI
BERBASIS BUKTI



8.1. MENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI YANG EFEKTIF

Format penulisan laporan pemantauan dan evaluasi⁴³ berikut dapat dijadikan acuan penulisan laporan yang komprehensif untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, dalam hal ini Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021:

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif bertujuan untuk memudahkan membaca memahami seluruh hasil evaluasi secara ringkas. Ringkasan eksekutif dapat berisi:

- *Latar belakang singkat dan tujuan dari evaluasi;*
- *Deskripsi singkat tentang Perma atau kebijakan yang dievaluasi;*
- *Metode pemantauan yang dilakukan;*
- *Temuan dan kesimpulan yang paling penting;*
- *Rekomendasi penting.*

Pendahuluan

Pendahuluan dapat berisi:

- *Latar belakang evaluasi: permasalahan yang muncul dari Perma atau kebijakan lainnya yang dievaluasi*
- *Tujuan Evaluasi: Harapan utama mengenai evaluasi (apa yang ingin dipastikan melalui evaluasi, serta hasil dan sasaran dari evaluasi akan digunakan untuk apa), dirumuskan bersama dengan rumusan pertanyaan kunci evaluasi*
- *Metode evaluasi.*

Informasi tentang kebijakan yang dievaluasi

Informasi tentang kebijakan yang dievaluasi dapat berisi:

- *Data terkini terkait isu yang berkaitan dengan substansi Perma (misal: perkawinan anak, kekerasan seksual, dll);*
- *Isi dari Perma atau kebijakan lain tersebut;*
- *Implementasi dari Perma atau kebijakan lain tersebut saat ini;*
- *Catatan peneliti terhadap implementasi dari Perma atau kebijakan lain tersebut.*
- *Keterbatasan dalam pengambilan data;*
- *Kriteria sampel/subjek penelitian yang dipilih;*
- *Lokasi evaluasi.*

Metodologi Pemantauan dan Evaluasi

Metode evaluasi dapat berisi:

- Ringkasan metode atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data;

Temuan Pemantauan dan Evaluasi

Temuan evaluasi dapat berisi:

- Hasil utama dari data yang diperoleh yang sesuai dengan pertanyaan evaluasi yang telah disusun di awal, dapat berupa grafik maupun narasi dari proses pengambilan data yang telah dilakukan;
- Penjelasan lebih lanjut terhadap data yang diperoleh;
- Praktik implementasi;
- Tantangan yang dihadapi;
- Praktik baik yang patut dicontoh;
- Dampak keberadaan Perma terhadap isu yang berkaitan dengan Perma tersebut;
- Peran para aktor yang berkaitan dengan Perma.

Kesimpulan dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Kesimpulan hasil evaluasi dapat berisi:

- Menjelaskan kembali secara singkat temuan evaluasi yang penting, serta dikaitkan dengan tujuan dan pertanyaan evaluasi
- Bagian ini penting agar memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat dan tepat mengenai hasil evaluasi

Rekomendasi

Rekomendasi dapat berisi:

- Rekomendasi adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan atau memastikan implementasi dari Perma secara lebih baik
- Rekomendasi dapat muncul dari temuan dan kesimpulan evaluasi yang telah disusun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - Pihak yang wajib melaksanakan rekomendasi (d disesuaikan dengan profesi/jabatannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan)
 - Diurutkan sesuai tingkat keseriusan atau pentingnya rekomendasi
 - Setiap rekomendasi harus didukung dengan penjelasan singkat dari temuan agar saling berkaitan
- Rekomendasi dapat menjadi panduan bagi peneliti atau penulis untuk melakukan tindak lanjut kegiatan kedepan

Laporan hasil evaluasi dapat disesuaikan dengan sasaran pembaca laporan. Apabila ditujukan kepada publik, laporan dapat dilengkapi dengan infografis, atau booklet singkat yang menarik untuk mempermudah pembaca memahami hasil evaluasi.

Apabila ditujukan kepada pemerintah, laporan harus ditambahkan dengan risalah kebijakan atau detail langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mereformasi kebijakan dan implementasinya.

8.2. MENYUSUN REKOMENDASI YANG TEPAT SASARAN

Rekomendasi disusun berdasarkan analisis data dan temuan dari hasil pemantauan dan evaluasi. Lalu, hasil analisis disimpulkan dengan menjelaskan dan menunjukkan prioritas tindakan yang perlu diambil ke depan. Rekomendasi harus memberikan kontribusi positif untuk penyelesaian masalah dan membentuk suatu landasan untuk evaluasi dan tindak lanjut berkala.¹¹⁹ Selain itu, rekomendasi harus praktis dan dapat dilaksanakan, bukan hanya menyampaikan hal-hal yang normatif atau umum. Beberapa pertimbangan ketika menyusun rekomendasi yaitu:¹²⁰

1. Khusus/ fokus;

Rekomendasi hanya berisi satu tindakan khusus. Jika lebih dari satu tindakan, maka tindakan tersebut harus dijelaskan satu persatu dan terpisah menggunakan tanda urutan atau nomor.

2. Terukur;

Rekomendasi yang disusun harus bisa diukur pelaksanaannya, dan dirancang sedemikian rupa untuk membuat mekanisme evaluasi semudah mungkin dilakukan;



3. Dapat dicapai;

Tindakan yang direkomendasikan harus dapat dipraktikkan, diimplementasikan dan dapat dicapai atau alternatif tindakan yang paling sedikit.

4. Berorientasi terhadap hasil;

Rekomendasi berisi tindakan-tindakan mengarahkan pada perubahan hasil secara konkret.

5. Terikat waktu;

Rekomendasi memberi gambaran waktu yang realistis untuk memulai dan mengakhiri suatu tindakan baik dengan segera, jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Bersifat solusi akurat, konkret dan ringkas;

Rekomendasi harus berupa tindakan berupa solusi akurat, konkret, ringkas dan memuat detail teknis yang relevan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan salah tindak.

7. Mempertimbangkan prioritas, tata urutan dan risiko;

Rekomendasi harus mengarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak, sesuai hirarki atau urutan kepentingan dan memberi gambaran risiko yang mungkin muncul.

8. Beralasan;

Rekomendasi harus berbasis data, fakta, hasil analisis yang objektif, kesimpulan yang logis dan berdasar hukum yang pasti.

9. Merespon akar permasalahan;

Rekomendasi harus berbasis akar masalah bukan gejala, artinya tindakan yang diusulkan lebih diarahkan kepada penyebab masalah gejala.

10. Memiliki target.

Rekomendasi harus jelas dan akurat siapa yang melaksanakan dan kepada siapa ditujukan atau siapa sasaran yang dituju dengan mempertimbangkan tugas, tanggungjawab dan wewenang

masing-masing. Misalnya dari satu penelitian yang dihasilkan peneliti dapat menyusun rekomendasi yang ditujukan bagi beberapa pemangku kebijakan, antara lain untuk: Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Komnas Perempuan, atau pimpinan daerah.

8.3. MENENTUKAN PEMANGKU KEBIJAKAN SEBAGAI PELAKSANA REKOMENDASI

Siapa yang Dimaksud Pemangku Kebijakan?

Pemangku kebijakan adalah individu, kelompok atau institusi yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Pemangku Kebijakan adalah target rekomendasi, sebagai aktor yang akan melaksanakan rekomendasi dengan mempertimbangkan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing

1. **Tetapkan pemangku kebijakan yang harus melaksanakan rekomendasi tersebut secara spesifik.** Misalnya: rekomendasi untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat tentang hak perempuan ditujukan kepada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Rekomendasi untuk mendorong peraturan di tingkat desa tentang pemberdayaan masyarakat desa kepada Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa; menyelenggarakan pemantauan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 kepada organisasi masyarakat sipil, dsb.
2. **Pastikan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok, fungsi dan wewenang lembaga dituju.**
3. **Susun rekomendasi dengan struktur kalimat: subjek, predikat, objek.** Misalnya, merekomendasikan agar organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan pemantauan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017.

8.4. DISEMINASI REKOMENDASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPADA PEMANGKU KEBIJAKAN

Diseminasi kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah penting dilakukan untuk memastikan perbaikan terhadap kebijakan dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh. Langkah-langkah diseminasi rekomendasi kepada pemangku kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kertas kebijakan;

Dari hasil temuan evaluasi yang dilakukan, dapat disusun rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan. **Rekomendasi tersebut dapat disusun kembali menjadi satu dokumen ringkas yang menjelaskan secara lebih detail langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan rekomendasi.** Dokumen inilah yang dimaksud dengan kertas kebijakan. Kertas kebijakan perlu disusun secara *to the point* dan dikaitkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang ada, serta lembaga atau unit mana dari pemerintah atau pemangku kebijakan lainnya yang berkewajiban menjalankan rekomendasi tersebut. Isi dari kertas kebijakan dapat berbeda-beda tergantung kepada sasaran pemerintah yang dituju.

2. Melihat kembali rencana kerja pemerintah yang berkaitan;

Dalam menyusun kertas kebijakan dan menindaklanjutinya, penting untuk melihat rencana kerja pemerintah yang terkait dengan sasaran rekomendasi. Misalnya: advokasi perbaikan terhadap implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 perlu diselaraskan dengan Strategi Nasional Pemerintah tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh KPPPA dan Bappenas. Sehingga, kertas kebijakan terhadap hasil evaluasi Perma No. 5 Tahun 2019 dapat ditujukan kepada Bappenas dan KPPPA.

3. Audiensi kepada pemerintah;

Kertas kebijakan yang telah disusun **perlu diadvokasikan kepada pemerintah dalam bentuk audiensi atau pertemuan dengan unsur**

pemerintah yang kita sasar untuk menyampaikan hasil temuan pemantauan dan evaluasi serta usulan rekomendasi. Dalam audiensi, kerap kali pemerintah mendorong adanya langkah konkrit yang dapat dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, hasil rekomendasi yang disampaikan perlu diikuti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara jangka pendek-menengah-panjang.

4. Diskusi lanjutan dengan pemerintah;

Diskusi-diskusi lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang diusulkan terus diupayakan dan terdapat perkembangan pasca diteruskannya kertas kebijakan. Diskusi-diskusi tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal. Adanya diskusi lanjutan ini juga dapat menunjukkan adanya keseriusan pemerintah, dan mendorong komitmen untuk pelaksanaan langkah tindak lanjut, sekaligus membangun kedekatan dengan Pemerintah untuk memastikan adanya perbaikan atau penyempurnaan terhadap kebijakan yang dievaluasi.

5. Mencari dukungan untuk kegiatan lanjutan dengan pemerintah;

Untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi berjalan, maka dibutuhkan adanya komitmen, diskusi lanjutan, kesesuaian dengan rencana kerja pemerintah, dan dukungan kapasitas sumber daya (termasuk anggaran) yang dapat mengakomodir hal tersebut.

Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan berpotensi tercapai apabila seluruh dukungan tersebut tersedia. Pencarian dukungan ini dapat dilakukan dengan menginisiasi adanya kolaborasi dengan mitra masyarakat sipil maupun aktor lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan atau isu yang telah dievaluasi. Selain itu, dapat juga dijalin kolaborasi dengan mitra-mitra



pembangunan lainnya seperti kedutaan, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi masyarakat sipil internasional, hingga sektor privat seperti perusahaan.

8.5. DISEMINASI LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPADA PUBLIK

Diseminasi atau penyebarluasan ide atau gagasan, khususnya dari hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan terhadap khalayak luas, apalagi terhadap publik yang awam dapat dilakukan dengan berbagai hal, misalnya:

1. *Posting* di sosial media, misalnya membuat konten terkait hasil pemantauan dan evaluasi di Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, dan/atau Youtube. Diseminasi dapat dikemas dengan menarik dan disesuaikan dengan target audiens yang spesifik, misalnya: mengemas postingan dengan bahasa ringan untuk audiens remaja dan substansi yang lebih serius untuk audiens dewasa. Diseminasi melalui media sosial dapat dikatakan cukup fleksibel, baik dalam bentuk gambar, teks, *podcast*, maupun video pendek untuk memperluas audiens.
2. Presentasi sebagai bentuk diseminasi yang kepada audiens tertentu maupun publik. Popularitas aplikasi Zoom dan Google Meeting maupun Youtube Live meningkat untuk melakukan diseminasi sejak pandemi, mengingat saat pembatasan sosial berlaku diseminasi melalui pertemuan fisik tidak memungkinkan. Presentasi dapat dilakukan untuk membagikan temuan paling penting dari hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi atas temuan tersebut agar publik dapat memahami pentingnya suatu isu dan cara merealisasikan perubahan yang lebih baik.
3. Publikasi di media populer. Temuan menarik dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan juga bisa dikemas sebagai tulisan yang dikirimkan ke media terkemuka. Hal ini dapat dilakukan kapan saja, ataupun apabila terdapat momentum tertentu yang berkaitan dengan isu dalam pemantauan dan evaluasi. Hal ini penting agar dapat berkaitan dengan berita yang sedang populer atau viral, sehingga jangkauan pembaca juga akan semakin luas.

8.6. MENGGALANG DUKUNGAN SOSIAL

Dukungan sosial merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencari dukungan dari berbagai elemen dengan melibatkan hubungan sosial secara umum yang bersifat sosial individual atau merujuk kepada organisasi tertentu.¹²¹ Salah satu cara untuk menggalang dukungan sosial yaitu melalui kampanye yang bersifat strategis.¹²² Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu kampanye strategis, yaitu:¹²³

1. Melakukan analisis SWOT;

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam melakukan kampanye untuk menggalang dukungan sosial, hal yang dapat dilakukan adalah perencanaan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan perencanaan yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan-kekuatan yang dimiliki (strengths), kelemahan yang ada (weakness), peluang yang mungkin diperoleh (opportunities), hingga ancaman yang dapat ditemui (threats).

2. Menentukan tujuan;

Kampanye harus bersifat spesifik, tepat sasaran, realistis, berorientasi aksi, serta memiliki jangka waktu yang spesifik. Cara untuk merumuskan tujuan adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti:

- a. Apa keluaran dari kampanye?
- b. Apa manfaatnya?
- c. Reaksi yang diharapkan?
- d. Siapa sasaran utama?

3. Menentukan target dan sasaran kampanye;

Menentukan dengan tepat siapa yang menjadi target dan sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam mengkomunikasikan suatu pesan dan juga mempengaruhi keberhasilan kampanye. Sebab, publik sangat luas dan beragam sehingga jika target yang tidak jelas maka membuat pesan tidak sampai atau salah sasaran.

Selain itu, pemilihan target sasaran yang tepat akan membantu merumuskan tema dan pesan kampanye secara efektif.

4. Menentukan tema dan pesan;

Tema menjadi payung dari semua kegiatan yang akan dilakukan dan pesan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku publik. Dengan membaca dan mengetahui tema serta pesan, orang dapat mudah memahami apa yang disampaikan. Maka dari itu, tema dan pesan yang dibuat harus spesifik, fokus, dan jelas.

5. Mengembangkan tema dan pesan

Dalam mengembangkan tema dan pesan dari kampanye, terdapat 7 prinsip komunikasi efektif yang perlu menjadi perhatian:

a. Mengundang perhatian;

Pesan dan materi yang dikembangkan harus berbeda dari yang sudah pernah ada sebelumnya agar penerima pesan terkesan dan menarik perhatiannya untuk mengenali pesan dan materi tersebut.

b. Kejelasan pesan;

Pesan harus sederhana dan langsung. Pesan tidak akan mudah diingat jika perlu penjelasan tambahan untuk dapat dimengerti orang.

Contoh: “Jika anda adalah korban kekerasan, anda berhak mendapatkan perlindungan dari negara dalam bentuk layanan terpadu.”

c. Menyampaikan manfaat;

Pesan harus mampu memberikan informasi kepada penerima manfaat.

d. Konsisten;

Semua materi yang dikembangkan perlu menggunakan tema yang sama dalam berbagai bentuknya.

e. Menyentuh hati dan sesuai nalar;

Pesan dan materi yang dikembangkan harus memiliki nilai emosi yang ingin disampaikan.

f. Membangun rasa percaya;

Komunikasi yang dimulai dengan membangun kredibilitas, agar pesan diterima maka perlu disampaikan manfaat apa yang

akan diperoleh apabila pesan tersebut dijalankan. Namun, perlu diingat bahwa manfaat yang dijanjikan tersebut haruslah sesuatu yang dapat ditepati atau tidak boleh muluk-muluk.

g. Mengajak untuk segera bertindak

Pesan harus mampu mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Orang harus tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mendengar atau menerima pesan.

6. Menggunakan jargon/tagline.

Penggunaan *tagline* dalam kampanye berguna untuk membangun citra yang kuat dari kampanye, sehingga dapat menarik perhatian hingga dukungan sosial. Misalnya: Kitabisa.com menyebarkan tagline “Menghubungkan Orang Baik” dan menyebut para pengguna Kitabisa.com sebagai #OrangBaik. Dengan penggunaan sebutan demikian, Kitabisa.com membangun citra yang kuat dari apa yang ditawarkan. Kini Kitabisa.com telah menjadi *top-of-mind* untuk penggalangan dana, dan juga berhasil menarik banyak inisiatif para anak muda.¹²⁴

8.7. MENGORGANISIR KOMUNITAS UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN

Pengorganisasian komunitas merupakan salah satu strategi dalam upaya membangun kesadaran kritis dan menyatukan kekuatan kolektif untuk mendesak kepentingan masyarakat melalui advokasi kebijakan, program, penganggaran dan perubahan nilai. Komunitas yang dapat diorganisir di antaranya adalah: perempuan, anak, kelompok minoritas, kelompok adat, dan kelompok rentan lainnya. Pengorganisasian komunitas



menjadi penting karena advokasi yang dilakukan bertujuan untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-hak mereka. Pengorganisasian komunitas akan menghasilkan dukungan yang lebih masif jika didasari oleh kesamaan tujuan.

Dalam mengorganisir komunitas hendaknya menggunakan prinsip-prinsip keadilan gender dan pelibatan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya untuk didengarkan pendapat dan kebutuhannya. Pengorganisasian dikatakan berhasil bila dapat membuat komunitas lebih berdaya dan menjadi penggerak dalam upaya perubahan tersebut.

Proses pengorganisasian komunitas untuk advokasi hasil pemantauan dan evaluasi untuk Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memahami isu advokasi;

Ajak komunitas untuk memahami isi temuan pemantauan dan konteksnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kritis komunitas, terutama perempuan dan kelompok marjinal terkait isu yang diangkat dan pengaruhnya terhadap diri dan lingkungannya. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam forum perempuan di desa atau forum-forum desa lainnya, seperti: pertemuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), forum keagamaan, Musyawarah Desa, dll.

2. Menentukan tujuan dan target advokasi;

Ajak komunitas untuk membangun visi, tujuan dan target advokasi yang akan dilakukan untuk mewujudkan perubahan atas temuan hasil advokasi. Pelibatan komunitas dalam membangun visi bersama ini penting agar tumbuh rasa tanggung jawab atas hal yang akan diperjuangkan.

3. Melakukan analisis;

Ajak komunitas untuk:

- Menganalisis aktor, jaringan-koalisi serta peraturan berpengaruh yang dapat mendukung maupun menghambat kegiatan advokasi; termasuk mempelajari kepentingan/motivasi serta posisi mereka;
- Menentukan jaringan dan koalisi yang dapat diajak untuk mendukung kegiatan advokasi;
- Memahami perundangan-undangan ataupun peraturan yang relevan.
-

4. Membangun opini publik;

Ajak komunitas untuk menggalang dukungan publik dengan melakukan kampanye serta publikasi melalui pertemuan, media massa, brosur, spanduk, media sosial, dll. Jaringan dan koalisi dalam advokasi penting dalam membangun legitimasi publik dan penggalangan kekuatan yang lebih besar. Jaringan dan koalisi dapat dilakukan dengan organisasi yang memiliki visi perjuangan yang sama, dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi akar rumput (*grass roots*), organisasi masyarakat sipil, media, dll.



5. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi dan mendesakkan kebijakan;

Lakukan *lobby* dengan pihak-pihak yang terkait dengan isu yang akan diadvokasikan. Pengaruhi para pihak tersebut untuk mendukung isu yang diusung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat pemerintah/parlemen/organisasi masyarakat sipil, dll, serta melakukan advokasi/pendekatan ke para pihak yang relevan.

6. Melakukan refleksi hasil pemantauan dan evaluasi.

Advokasi merupakan kegiatan terstruktur yang dilakukan terus menerus, dalam proses kerjanya advokasi merupakan suatu siklus. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan, pencapaian, efektifitasnya, tantangan/hambatan dalam proses advokasi dan penyesuaian rencana kerja advokasi selanjutnya. Refleksi dan evaluasi dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan.



Referensi

- 1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *The Sustainable Development Goals Report 2022*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2022/07/Goal-5-infographic.pdf>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 2 Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 8
- 3 *Ibid.*
- 4 Lidwina I. Nuryanti dan Choky R. Ramadhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 316 - 339.
- 5 MaPPI FHUI, *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita* (Depok: MaPPI FHUI, 2016), hlm. 30.
- 6 Pada dimensi *justice*, ketiadaan diskriminasi hukum Indonesia mendapat nilai 64.4 dari total nilai tertinggi 100, dan norma diskriminatif pada perempuan mencapai 37%. Global Index WPS., *Summary Women, Peace and Security Index 2021/2022*, (2022), <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/10/WPS-Index-2021-Summary.pdf>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 7 IJRS, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan 2018-2022*, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 144, 108 - 115.
- 8 S.D. Judiasih, B. Rubiati, D. Yunitasari, E.F. Salim & L. Safira, "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals," *Journal of International Women's Studies*, (21.6, 2020), hlm. 135-149.
- 9 Unicef, *Gender Equality*, <https://www.unicef.org/gender-equality>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 10 Wismayanti, O'Leary , Tilbury, & Tjoe (2019) dalam M. Hadiati, M. I. F Rahayu & A. Sudiro, "an Empirical Study in Indonesia of Girl Child Marriage Determinants," *Journal of International Women's Studies*: (24.5, 2022), hlm. 1-13.
- 11 BPS, Bappenas, Unicef dan Puskapu, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 6.

- 12 *Ibid.*, hlm 46-48.
- 13 R. Dale., *Evaluating Development Programmes and Projects*, ed,2, (Sage Publication, 2004), hlm. 44-50.
- 14 M. Gildemyn, "Understanding the Influence of Independent Civil Society Monitoring and Evaluation at the District Level: A Case Study of Ghana," *American Journal of Evaluation*, 35.4 (2014), hlm. 507-524.
- 15 M. Gildemyn, *Towards an Understanding of Civil Society Organisations' Involvement in Monitoring and Evaluation (Unpacking the Accountability and Feedback Function of M&E)*. In Discussion Paper, 2011.03, <https://core.ac.uk/download/pdf/6431367.pdf>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 16 Wright dan Rogers, hlm. 384.
- 17 Herni Sri Nurbayanti, *Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 71.
- 18 Bina Agrawal (2007), *Mengidentifikasi 3 Karakteristik Khusus Ketidakadilan Gender, Baik yang Didasarkan Secara Empiris Maupun yang Dibangun Secara Sosial dalam "Gender Inequality,"* hlm. 389.
- 19 *Ibid.*, hlm. 384.
- 20 Narwoko dan Susanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156.
- 21 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.
- 22 Amnesty International, *What Drives Discrimination and How do We Stop it?*, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 23 American Psychological Association, *Discrimination: What it is and How to Cope*, <https://www.apa.org/topics/racism-bias-discrimination/types-stress>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 24 MaPPI FHUI, *Panduan Pemantauan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2020), hlm. 18.
- 25 *Ibid.*,
- 26 *Ibid.*, hlm. 19.
- 27 *Ibid.*, hlm. 20.

- 28** *Ibid.*
- 29** *Ibid.*
- 30** *Ibid.*, hlm. 22.
- 31** *Ibid.*
- 32** Konvensi PBB tentang Hak Anak , Pasal 3 Angka 1.
- 33** UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (3).
- 34** Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 15 Huruf E.
- 35** United Nations Development Program (UNDP), *Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan*, (UNDP: Islamabad, 2017) dalam Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan IJRS, *Buku Saku Pedoman Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020), hlm. 22.
- 36** UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 81.
- 37** Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 38** BPS Jakarta dan Unicef Indonesia, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPJS Jakarta, 2016), hlm 2.
- 39** Databoks, *Persentase Usia Wanita Melaksanakan Perkawinan Pertama Kali*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/mayoritas-perempuan-indonesia-menikah-usia-19-24-tahun#:~:text=Mayoritas%20perempuan%20Indonesia%20melaksanakan%20perkawinan,menikah%20pertama%20di%20usia%20tersebut>, diakses pada 17 Maret 2023.
- 40** *Databoks, Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/mayoritas-perempuan-indonesia-menikah-usia-19-24-tahun>, diakses 17 Maret 2023,
- 41** *Ibid.*
- 42** Padanan ini berasal dari “tingkat pengeluaran terendah” yang telah dibahasakan kembali oleh Peneliti
- 43** Padanan ini berasal dari “tingkat pengeluaran tertinggi” yang telah dibahasakan kembali oleh Peneliti

- 44** Unicef dan Puskapa (2020) dalam Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan IJRS, *op.cit.*, hlm. 10.
- 45** *Ibid.*
- 46** *Ibid.*
- 47** Michael L Valan dan Murugesan Srinivasan, "The Application Of Routine Activity Theory In Explaining Victimization Of Child Marriage," *International Review of Victimology*, Vol. 27(2), 2021, hlm. 212
- 48** Nour (2009) dalam Pintu Paul, "Child Marriage Among Girls in India: Prevalence, Trends, and Socio-Economics Correlates," *Indian Journal of Human Development*, 14(2), 2020, hlm. 306
- 49** Benedicta dkk, Studi Kualitatif "Yes I Do Alliance" (YID), *Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat* dalam Unicef dan Puskapa, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (Jakarta: Unicef, 2020, hlm. 45
- 50** Pasal 12 angka 2 Konvensi PPB tentang Hak Anak, Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 tahun 2019, dan UU No. 35 Tahun 2014.
- 51** Perma No. 5 Tahun 2019 . Pasal 15 huruf c.
- 52** Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan IJRS, *op.cit.*, hlm. 73.
- 53** UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12
- 54** UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9.
- 55** Mahkamah Agung, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan*, hlm.11.
- 56** UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).
- 57** UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (3), (4) dan (6).
- 58** Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 14.
- 59** *Ibid.*, Pasal 15.
- 60** *Ibid.*, Pasal 15.
- 61** Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 13 ayat (1): hakim perlu memastikan pemahaman anak tentang rencana perkawinan.
- 62** *Ibid.*

- 63** <https://pa-serui.go.id/peradilan-agama-bukan-tukang-stempel/>, diakses pada 12 Oktober 2022
- 64** Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 16: hakim seharusnya dapat mengidentifikasi apakah ada bukti relevan atas alasan mendesak yang diajukan pemohon serta melihat alasan mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan.
- 65** Perma No. 3 Tahun 2017, Pasal 5 huruf a, b, dan d . Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 66** Infid, *Menyoal Perkawinan Anak Pasca Dinaikannya Batas Minimal Usia Kawin*, <https://www.infid.org/news/read/menyoal-perkawinan-anak-pasca-dinaikannya-batas-minimal-usia-kawin> diakses pada 15 Maret 2023.
- 67** UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1). Undang-Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 68** Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 16.
- 69** *Ibid.*, hlm. 5.
- 70** OHCHR, *Woman in the Conflict With the Law*, hlm. 12. https://www.ohchr.org/sites/default/files/WA2J_Module4.pdf
- 71** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat (1)
- 72** Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- 73** Dale mendefinisikan evaluasi sebagai “*assessing the value of.*” R. Dale, *Evaluating Development Programmes and Projects*, edisi 2 (Sage Publication, 2004), hlm 24.
- 74** M. Gildemyn, *Towards an Understanding of Civil Society Organisations’ Involvement in Monitoring and Evaluation (Unpacking the Accountability and Feedback Function of M&E)*. In Discussion Paper (2011.03), <https://core.ac.uk/download/pdf/6431367.pdf>, diakses pada 17 Oktober 2022.
- 75** *Ibid.*
- 76** Babbie, E. *The Practice of Social Research*, edisi 13 (Wadsworth: Cengage Learning, 2013), hlm. 90.
- 77** Dokumen dapat menjadi sumber data utama atau primer penelitian, jika dokumen merupakan bahan dasar dan asli untuk memberikan bukti/data mentah, Finnegan, R, *Using Documents* dalam R. Sapsford & V. Jupp, *Data Collection and Analysis, edisi 2*, Sage Publications.

- 78** Rabkin, M., dkk. *Handbook on Project Cycle Management of Development Projects, edisi 1* (Praha: Czech University of Life Sciences, 2018), hlm. 85
- 79** Babbie, E. *The Practice of Social Research*, edisi 13, (Wadsworth: Cengage Learning, 2013), hlm. 311
- 80** *Ibid.*
- 81** IOM, *Methodologies fo Data Collection and Analysis for Monitoring and Evaluation*, https://publications.iom.int/system/files/pdf/IOM-Monitoring-and-Evaluation-Guidelines-Chapter-4_0.pdf, diakses pada 17 Oktober 2022.
- 82** *Ibid*, hlm.131.
- 83** *Ibid.*
- 84** *Ibid.*
- 85** Kriteria putusan dalam metode penelitian kuantitatif dapat diidentifikasi sebagai unit analisis, sebuah deskripsi ringkas yang menjelaskan spesifik objek penelitian. Babbie, E. *The Practice of Social Research*, edisi tiga belas, (Wadsworth: Cengage Learning, 2013), hlm. 97.
- 86** Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, edisi ketujuh, (Essex: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 396.
- 87** Indra Bastian, dkk., *Metoda Wawancara*, 2018, https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara, hlm.11, diakses pada 17 Maret 2023.
- 88** *Ibid*, hlm. 16.
- 89** *Ibid.*, hlm. 15.
- 90** *Probing* adalah cara dalam wawancara untuk menindaklanjuti atau mengonfirmasi apa yang telah dikatakan narasumber melalui pertanyaan langsung
- 91** Press Books, *Survey Research: What is It and When Should It be Used?*, <https://pressbooks.pub/scientificinquiryinsocialwork/chapter/11-1-survey-research-what-is-it-and-when-should-it-be-used/> diakses pada 20 April 2023.
- 92** Budiarti, *Panduan Pemantauan*, hlm. 35.

- 93** *Ibid.*, hlm.35.
- 94** *Ibid.*
- 95** *Ibid.*, hlm.37.
- 96** *Ibid.*, hlm.39.
- 97** *Ibid.*, hlm. 39.
- 98** *Ibid.*, hlm. 40.
- 99** *Ibid.*
- 100** *Ibid.*, hlm. 41.
- 101** *Ibid.*, hlm. 41-42.
- 102** *Ibid.*, hlm. 42.
- 103** *Ibid.*
- 104** *Ibid.*, hlm. 43.
- 105** *Ibid.*, hlm. 44.
- 106** *Ibid.*, hlm. 44.
- 107** *Ibid.*, hlm. 45.
- 108** *Ibid.*, hlm. 46.

- 109** Budiarti, *Panduan Pemantauan*, hlm. 12.
- 110** MaPPI FHUI, *Handbook Pemantau Peradilan*, (Depok: MaPPI FHUI, 2015), hlm. 5.
- 111** LeIP dan ELSAM, *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk Perubahan* (Jakarta: LeIP, 2018), hlm. 39.
- 112** *Ibid.*, hlm. 63.
- 113** *Ibid.*, hlm. 57-59.
- 114** *Ibid.*, hlm. 19.

Lampiran Buku Pedoman
Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
Perempuan dan Anak



SCAN DI SINI
atau ketik:

<https://bit.ly/Lampiran-Buku-Pedoman-Monev>



